

IMPLEMENTASI PEMIDANAAN HAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020

IMPLEMENTASI PEMIDANAAN HAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

FATIMAH SAPITRY

NIM: 16 0302 0021

IAIN PALOPO

Pembimbing

1. **Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H**
2. **Nirwana Halide, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fatimah Sapitry

NIM : 16 0302 0021

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Maret 2020
Yang membuat pernyataan,

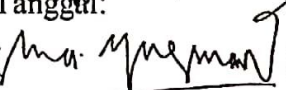
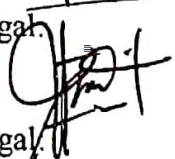
Fatimah Sapitry
NIM 16 0302 0021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul **Implementasi Pemidanaan HAM Dalam Perspektif Hukum Islam** yang ditulis oleh Fatimah Sapitry mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Ujian Munaqasyah pada hari Selasa, 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal 21 Zulhijah 1441 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil.

Palopo, 18 Februari 2021

TIM PENGUJI

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Ketua Sidang/Penguji | ()
Tanggal: |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Sekretaris Sidang/Penguji | ()
Tanggal: |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Penguji I | ()
Tanggal: |
| 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
Penguji II | ()
Tanggal: |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
Pembimbing I | ()
Tanggal: |
| 6. Nirwana Halide, SH., M.H
Pembimbing II | ()
Tanggal: |

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	k dan h
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ marbutahdi Akhir Kata

1. Bila dimatikan di tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyyā’</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāh al-fitri</i>

D. Vokal

Bunyi	Pendek	Panjang
<i>Fathah</i>	A	Ā
<i>Kasrah</i>	I	Ī
<i>Dammah</i>	U	Ū

E. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القران	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā’</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

F. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

G. Singkatan

swt.	: <i>Subhānahuwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallallāhu 'alahiwasallam</i>
Q.S	: <i>Qurān Surah</i>
as.	: <i>'alaih al-salām</i>
Cet.	: Cetakan
Terj.	: Terjemahan
Vol.	: Volume
No.	: Nomor
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
RI	: Republik Indonesia
dll	; dan lain-lain
dkk	: dan kawan-kawan
HAM	: Hak Asasi Manusia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
M	: Masehi
H	: Hijriyah



IAIN PALOPO

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah swt. Atas segala rahmat, hidayat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini yang berjudul “**Implementasi Pemidanaan HAM dalam Perspektif Hukum Islam**” dapat terselesaikan dengan bimbingan dan perhatian serta selesai tepat pada waktunya.

Shalawat serta salam tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang menjadi suri tauladan kita hingga saat ini. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dalam penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Orang Tua tercinta terkhusus Ibunda Harneneng dan Ayahanda Suryadi Sastro Poniman yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dari kecil hingga saat ini. Serta kepada saudara Hariyadi Saputra serta keluarga penulis yang membantu dan mendoakan. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan ketulusan dan keikhlasan hati kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M. Ag. Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor I, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/ibu Wakil Dekan I, II, III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Dr. Anita Mawing, S. HI., M. HI selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H, M.H. dan Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Seluruh Dosen beserta Staf Pegawai IAIN Palopo, yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi.
7. Madehang, S. Ag., M. Pd. Selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

8. Kepada orang terdekat serta sahabat-sahabatku Nurul Afni Eka Putri, Naharia Finni, Hardianti Semmang, Lili Suryani, Rukiyah, Nurul Azhalia, Citra Nur Safitri, dan Mansur yang setia menemani dalam keadaan apapun dan bersama-sama berjuang sampai saat ini.
9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2016 (khususnya HTN A) dan teman-teman KKN Desa Parumpanai angkatan XXXVI tahun 2019 yang selama ini membantu dan selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun dan semoga bermanfaat bagi kita semua mudah-mudahan dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin.

Palopo, 15 Maret 2020

Penulis

IAIN PALOPO

Fatimah Sapitry
NIM 16 0302 0021

DAFTAR AYAT

1. Kutipan Ayat 1 QS. Al-Maidaah: 45	24
2. Kutipan Ayat 2 QS. Al-Maidaah: 38	28
3. Kutipan Ayat 3 QS. An-Nisaa: 29.....	42
4. Kutipan Ayat 4 QS. Al-Hujarat: 13	44
5. Kutipan Ayat 5 QS. Asy-Syura: 15.....	46
6. Kutipan Ayat 6 QS. Al-Mujadilah: 11	48



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

1. Hadis I tentang HAM 38



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Fatimah Sapitry, 2020. “Implementasi Pemidanaan HAM dalam Perspektif Hukum Islam” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pembimbing (I) Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H, M.H. Pembimbing (II) Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Skripsi ini membahas tentang implementasi pemidanaan HAM dalam perspektif hukum Islam. Pokok masalah tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) bagaimana pemidanaan pelanggaran HAM dalam hukum Islam?, 2) bagaimana perspektif hukum Islam tentang hak asasi manusia? 3) apa pelanggaran HAM dalam hukum Islam?

Jenis penelitian yang digunakan adalah riset kepustakaan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemidanaan pelanggaran HAM dalam hukum Islam berdasarkan *jarimah* ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, maka *jarimah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisash* dan *diyat*, dan *jarimah takzir*. Ruang lingkup HAM secara luas dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, piagam Madinah dan Piagam Kairo. 2) Perspektif hukum Islam tentang hak asasi manusia atau *Haqq al-Insan al-Asasi* atau *Haqq al-Insani ad-Daruri* mengacu pada *al-huquq al-insan fi al-asasi* (hak-hak asasi manusia dalam Islam) yang mengandung lima pokok yang menjaga agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), harta (*al-mal*), akal (*al-‘aql*), dan keturunan (*al-nasl*). 3) Pelanggaran HAM dalam hukum Islam, ciri HAM adalah keadilan yang tercantum dalam Al-Qur’an. Allah menganugerahkan hak kepada manusia, tak lupa Allah memberikan hukuman pelanggaran hak-hak tersebut dalam Al-Qur’an untuk mendorong manusia menggunakan logika (*ya’qiluun*), berpikir (*yatafakkarun*), dan berkontemplasi (*yatadabbarun*).

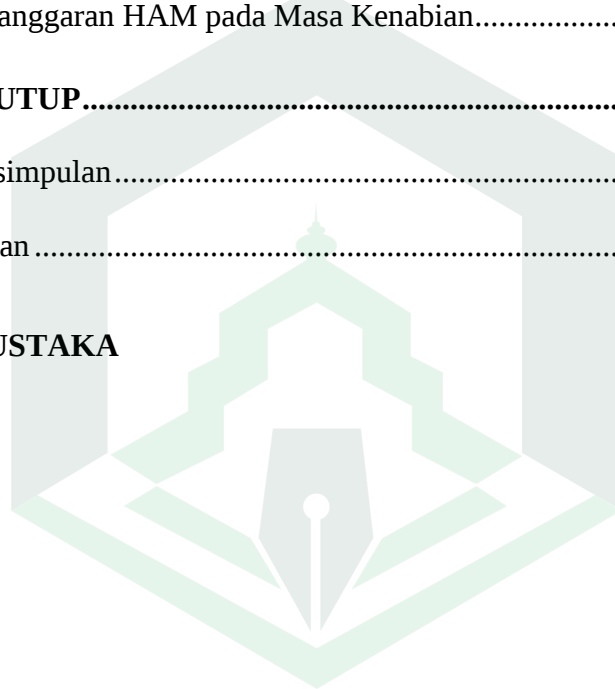
Kata Kunci: Pemidanaan, Hak Asasi Manusia, Hukum Islam, Pelanggaran Hukum, dan *Jarimah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR AYAT.....	x
DAFTAR HADIS	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Definisi Istilah	14
BAB II PEMIDANAAN DALAM HUKUM ISLAM.....	17
A. Pengertian Pidana dalam Islam	17
B. Unsur-Unsur Pidana dalam Islam	20
C. Klasifikasi Tindak Pidana dalam Islam	23
D. Tujuan Pidana	28
BAB III HAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	31

A. Sejarah dan Pengertian HAM.....	31
B. HAM dalam Al-Qur'an	39
C. Macam-Macam Pelanggaran HAM.....	50
D. Perbandingan HAM Barat dan Islam.....	52
BAB IV PELANGGARAN HAM DALAM HUKUM ISLAM.....	57
A. Konsep Pelanggaran HAM dalam Islam	57
B. Bentuk Pemidanaan Pelanggaran HAM dalam Hukum Islam	58
C. Pelanggaran HAM pada Masa Kenabian.....	62
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA



IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru, wacana tentang HAM dalam Islam lebih awal jika dibandingkan dengan konsep atau ajaran lainnya. Dengan kata lain, Islam datang dengan membawa ajaran tentang HAM. Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur`an dan Hadits yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam.

Salah satu isu yang dihadapi hukum Islam dewasa ini adalah berkaitan dengan persoalan hak asasi manusia universal (*human rights*). Seperti diketahui, artikel 1-29 piagam PBB tentang hak asasi manusia merekomendasikan untuk mempromosikan dan memperjuangkan hak asasi dan kebebasan bagi seluruh umat manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa maupun agama.¹ Sebagai sumber hukum yang mengatur *hablu mina al-nas*, baik yang bersifat internal maupun eksternal, oleh karena itu hukum Islam ditantang untuk memberikan jawaban sekaligus kontribusinya terhadap implementasi hak asasi manusia universal.

Menanggapi hak-hak asasi manusia universal yang dipromosikan PBB, sejumlah negara muslim seperti Sudan, Pakistan, Iran, dan Saudi Arabia, mengajukan kritik karena menurut mereka piagam tersebut tidak memperhatikan

¹United Nations, *The Universal Declaration of Human Rights*, dalam Microsoft Encarta 2006. Microsoft Corporation. All rights reserved, 1993-2005.

konteks, budaya dan keagamaan yang terdapat di negara-negara non-Barat. Wakil Iran di PBB, Said Rajaie-Khorassani mengatakan bahwa hak asasi manusia universal PBB merupakan suatu pemahaman sekuler atas tradisi Judeo-Kristiani yang tidak dapat diterapkan di negara-negara Muslim.² Sementara itu, umat Islam juga meyakini bahwa hak asasi manusia universal yang telah diwahyukan oleh Allah swt adalah diperuntukkan untuk semua tempat dan keadaan. Bagi mereka hak asasi manusia universal yang diajarkan oleh Islam adalah yang paling tua, paling sempurna, dan paling baik.³ Selain tanggapan yang datang dari negara-negara dan umat Islam, sejumlah ulama dan intelektual muslim juga mencoba merespon dan memberikan sumbangan pemikirannya, diantara mereka yang berusaha untuk memberikan jawaban dan kontribusi pemikirannya adalah Abdullahi Amed An-Naim, beliau adalah seorang pakar Islam dan hak asasi manusia.

Menurut Abdullahi An-Naim, kesulitan utama yang dihadapi hukum Islam ketika berhadapan dengan isu hak asasi manusia universal adalah adanya kerangka acuan (*frame of referenced*) yang dimilikinya. Abdullahi An-Naim tidak mengelak dari adanya dilema semacam ini, apalagi konsep hak-hak asasi manusia univeseral semula berasal dari Barat. Meskipun demikian, bagi Abdullahi An-Naim hukum Islam pada substansinya sejalan dengan norma-norma legal hak asasi manusia universal, sehingga dapat sejalan dengan berbagai kebutuhan masyarakat kontemporer dan standar hukum internasional. Bahkan Abdullahi An-

²Wikipedia, Cairo Declaration on Human Rights in Islam http://en.wikipedia.org/wiki/Cairo_Declaration_on_Human_Rights_in_Islam, (27 Mei 2019).

³Isma'il R. Al Faruqi, *Islam And Human Rights*, <http://www.Islamic-council.org/lib/Islam41/Islam41.html>, (27 Mei 2019).

Naim tetap bersiteguh pada proposisi bahwa hukum publik di negara-negara muslim harus tetap didasarkan pada hukum Islam. Abdullahi An-Naim tidak setuju dengan sekularisme, yang menurutnya tidak mempunyai legitimasi dalam Islam.⁴

Hal menarik dari pemikiran Abdullahi An-Naim adalah tidak munculnya nada melindungi dan membela seperti yang pada umumnya dipakai oleh kalangan konservatif Muslim, yang penuh curiga dan secara terbuka menolak konsep hak asasi manusia universal yang dipandang secara luas, umum atau menyeluruh. Oleh karena itu, ada baiknya jika pengertian HAM dirujuk dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena rumusan pengertian HAM dalam Undang-Undang HAM tersebut merupakan hasil adopsi dari konvenan HAM.

Islam dan HAM hingga saat ini tetap memiliki relevansi yang besar, terlebih jika dikaitkan dengan hukum pidana dan wacana politik. Dalam perbincangan tentang penegakan *daulah khilāfah*, misalnya wacana politik dan hukum pidana Islam menjadi satu paket yang tak terpisahkan. Upaya penegakan *daulah khilāfah*, biasanya berbanding lurus dengan pelaksanaan hukum Islam terutama terkait tindak pidana. Para pengusung gagasan penegakan *daulah khilāfah* ini biasa disebut kaum fundamentalis-revivalis, menganggap hukum Islam dan khususnya hukum pidana Islam, merupakan model baku yang ideal. Oleh karena itu, pengambilan bentuk kejahatan (kriminalisasi) beserta

⁴ Istiaq Ahmed, *Konstitualisme, HAM dan Reformasi Islam*, dalam Dekonstruksi Syariah (II), terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKIS, 1996), 80.

hukumannya mengambil makna tekstual ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits terkait hukumannya (*punishment*). Oleh karena itu, jargon yang dimunculkan adalah

“tegakkan potong tangan bagi pencuri, hukuman cambuk atau rajam bagi orang yang berzina, ataupun hukuman mati bagi pembunuh”.

Organisasi sosial politik yang dibubarkan oleh negara belum lama berselang, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan ideologi penegakan *khilāfah islāmiyyah* di bumi Nusantara, pun mengandaikan bahwa hukum Islam ditegakkan di bumi Nusantara. Hukum Islam ini tentunya di berbagai ranah kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya, tak terkecuali hukum pidana.

Pro kontra ini memunculkan dua kelompok yang bersebrangan, yakni kaum retensionis (pro) dan kaum abolisionis (kontra). Bagi kaum retensionis, pidana mati bersifat transendental yang jika dilihat dari teori absolut, bukan merupakan pembalasan melainkan refleksi dan manifestasi kejiikan masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan. Hukuman mati dibutuhkan demi mewujudkan dan menjaga keseimbangan serta tertib hukum. Adapun kaum Abolisionis berpendapat bahwa negara tidak mempunyai hak untuk mencabut nyawa orang. Di samping itu, tidak ada jaminan bahwa pemberlakuan hukuman mati akan menghapus tindak kejahatan tertentu. Sejak munculnya gerakan abolisionis ini, banyak negara yang mengurangi jenis-jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati.⁵

Hukum Islam di bidang kepidanaan dapat didiskusikan dan dijalin dalam hukum pidana Indonesia, sepanjang sesuai dengan dasar filosofis Pancasila. Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk

⁵ Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara 2009), 225.

pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana

Dikaitkan kembali dengan hukum Islam, gerakan abolisionis memberikan pengaruh pada wacana pembaharuan hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam yang termaktub dalam teks-teks ayat Al- Qur'an menyebutkan bahwa hukuman bagi pembunuhan terhadap sesama orang beriman adalah *qishash* atau pembalasan setimpal. Bila ia melakukan pembunuhan, maka ia akan di hukum mati, bila ia melukai anggota tubuh korbannya, maka ia akan mendapat pembalasan dengan dilukai anggota tubuhnya seperti luka yang diderita korbannya. Demikian juga dalam tindakan kriminal *hudūd*, hukumannya berupa potong tangan untuk pencurian, cambuk untuk perzinaan, penyaliban untuk *hirābah*, dan sebagainya. Bentuk-bentuk hukuman ini dianggap bersebrangan dengan HAM sebagaimana termaktub dalam dokumen deklarasi HAM internasional.

Dari latar belakang diatas, penulis berinisiatif untuk mengangkat judul **“Implementasi Pemidanaan HAM dalam Perspektif Hukum Islam”**. Penulis akan menganalisa bagaimana pemidanaan dalam hukum Islam, serta bagaimana perspektif hukum Islam tentang hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemidanaan pelanggaran HAM dalam hukum Islam?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang hak asasi manusia?

3. Apa pelanggaran HAM dalam hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian pasti memiliki tujuan yang hendak dicari, berdasarkan latar belakang masalah serta sesuai permasalahan yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pembedaan pelanggaran hak asasi manusia dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam tentang hak asasi manusia.
3. Untuk mengetahui apa saja pelanggaran HAM dalam hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan proposal penelitian ini bagi penulis adalah merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum, selain itu dalam melakukan penelitian ini manfaat yang diberikan ada dua macam, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana dan pidana Islam, serta dapat menambah literatur terutama yang berkaitan dengan pembedaan pelanggaran HAM dalam pandangan hukum Islam yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - b. Melatih dan mempertajam daya analisa terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan

teknologi terutama untuk mengetahui pembedaan pelanggaran HAM dalam pandangan hukum Islam yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana untuk mengetahui pembedaan pelanggaran HAM dalam pandangan hukum Islam yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat, akademisi, maupun pihak yang bekerja dibidang hukum.

E. Kajian Terdahulu yang Relevan

Proses penelitian sangat diperlukan suatu hasil penelitian terdahulu yang akan dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dari beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan tidak jauh dari pembahasan yang akan dibahas. Tetapi penelitian ini akan mengkaji dari segi pembedaan bagi pelaku pelanggaran HAM dalam pandangan hukum Islam, tak lupa pula mengambil perbandingan menurut hukum positif.

Berikut penelitian terdahulu yang telah dianalisis:

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ajat Sudrajat dengan judul “*Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam (Usaha Rekonsiliasi antara Syariah dan HAM Universal)*”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa,

pembaruan hukum Islam yang berkaitan dengan persoalan diskriminasi harus berpijak pada prinsip resiprositas, yaitu seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia mengharapkan diperlakukan orang lain. Penerapan prinsip ini didasarkan pada kenyataan bahwa manusia pada hakekatnya memiliki kehendak untuk hidup dan kehendak untuk bebas. Apabila selama ini hukum Islam tidak kompatibel dengan hak-hak asasi manusia universal, itu disebabkan karena hukum-hukum tersebut didasarkan pada teks-teks Madinah yang bersifat transisional dan eksklusif. Oleh karena itu, dengan menggunakan teori evolusioner, sudah saatnya sekarang ini hukum Islam mengambil dasar pijakan hukumnya pada teks-teks Makkah yang bersifat universal.⁶ Dengan demikian, produk hukum Islam yang dilahirkannya tentu akan tetap sama Islaminya dengan hukum-hukum yang sebelumnya.

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Galih Gagat Bhinukho, dalam skripsinya dengan judul “*Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam *qishash* (tindak pidana) *hudud*, *qishas* dan *ta'zir* dan negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan pidana tertentu. Bahwa pidana mati masih tercantum di dalam Pasal 10 KUHP karena pemerintah Indonesia melalui politik hukum mendukung adanya pidana mati ini. Masih dicantumkannya pidana mati baik di dalam KUHP maupun di luar

⁶ Ajat Sudrajat, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam (Usaha Rekonsiliasi antara Syariah dan HAM Universal)*, (27 Mei 2019)

KUHP ditegaskan kembali oleh MK melalui putusannya UU NO. 21/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa penjatuhan pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi.⁷ Persamaan hukum Islam dan hukum positif terhadap pidana mati adalah sama-sama mengatur mengenai sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim, uang ganti kerugian, mengatur pidana pokok, pidana pengganti, dan pidana tambahan serta sama-sama mempunyai delik-delik tertentu baik secara tunggal, kumulatif, alternatif maupun alternatif-kumulatif. Sedangkan perbedaannya adalah pada jenis pidana mati pada hukum pidana positif Indonesia tata cara pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati oleh regu penembak sedangkan Islam berbagai macam cara tergantung pidana yang di jatuhkan.

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gunung Sumanto dengan judul *“HAM dalam Pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen (Studi Perbandingan dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah)”*.⁸ Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa HAM Islam dan UUD 1945 pasca amandemen sama-sama melindungi hal pokok atau utama sesuai pandangan Syatibi. Jika dalam konsepnya Syatibi mengatakan bahwa ada 5 hal pokok yang harus dilindungi yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. HAM dalam pandangan Islam dan UUD 1945 pasca amandemen

⁷ Galih Gagat Bhinukho, *Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (2019), 72-73.

⁸ Gunung Sumanto, *HAM dalam Pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen (Studi Perbandingan dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah)*, Skripsi Sarjana Hukum (Makassar: UIN Alauddin, Tahun 2016).

dengan pendekatan *maqashid syari'ah* telah menemukan persamaan dan perbedaan yang dasar tentang HAM dalam pandangan Islam dan UUD 145 pasca amandemen, Penelitian yang lebih dalam tentang konsep hak asasi manusia dengan pendekatan *maqashid syariah* akan sangat berguna dalam perumusan konsep HAM yang lebih humanis.

Dari ketiga penelitian terdahulu ini, terdapat persamaan yang diteliti oleh penulis. Adapun persamaan dari ketiga penelitian terdahulu ini yakni hukum Islam berpijak pada prinsip resiprositas, yaitu seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia mengharapkan diperlakukan orang lain. Persamaan hukum Islam dan hukum positif mengatur tentang sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengurangan putusan hakim, uang ganti kerugian, mengatur pidana pokok, pidana pengganti, dan pidana tambahan.

Adapun perbedaan ketiga penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah penelitian ini memfokuskan pada pembedaan pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam dengan cara mengkaji Al-Qur'an, hadis, mazhab dan undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah riset penelitian pustaka. Dalam penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian pustaka untuk

menjelaskan sedalam-dalamnya tentang pemidanaan pelanggaran hak asasi manusia dalam perpektif hukum Islam dengan menggunakan buku-buku fiqih, kitab undang-undang hukum pidana sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia serta jurnal. Penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, artinya berupaya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang. Dalam hal ini hukum yang dikonsepskan tersebut mengacu pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta Undang-Undang sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan suatu hal penting dalam menyelidi masalah yang diteliti. Untuk itu pengembangan penulisan ini berorientasi pada beberapa pendekatan diantaranya:

- 1) Pendekatan Normatif adalah suatu pendekatan agama Islam dan norma-norma agama yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadits dan penulis menggunakan Al-Qur'an dan Hadits, sebagaimana pemidanaan pelanggaran hak asasi manusia yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan hadits.
- 2) Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian dan

menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis dalam penelitiannya.⁹

- 3) Pendekatan sosiologis adalah melakukan suatu analisa terhadap suatu keadaan masyarakat berdasarkan aturan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah-langkah yang di tumpuh untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan proposal ini. Pengumpulan data adalah pekerjaan yang penting dalam penelitian kualitatif, karena semakin banyak data yang kita peroleh, semakin akurat juga hasil yang akan diperoleh.

Penulisan proposal ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian kepustakaan ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data

⁹Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Data dan Analisis Data Sekunder*, (Ed. Revisi 2, Cet. 4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 2.

tangan pertama.¹⁰ Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa sumber hukum pidana Indonesia yang berupa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, KUHP maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sumber hukum pidana Islam yang berupa Al-Qur'an dan hadits, Ensiklopedia dan buku-buku fiqih terjemahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber Sekunder

Adapun sumber data pendukung dari penelitian ini diperoleh dengan membaca dan menelaah kamus-kamus yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini, seperti kamus bahasa Arab, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan website-website yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penghukuman dalam pandangan Undang-Undang HAM.

4. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Adapun teknik pengelolaan data yang digunakan adalah:

- a. Pengumpulan Data, penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil data yang didapatkan.
- b. Reduksi Data, yaitu memilih hal-hal yang sesuai dengan fokus penelitian reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil

¹⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91.

pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu bila diperlukan.

- c. Penyajian data, adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

2. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul maka selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, kemudian disimpulkan menggunakan teknik induktif yaitu metode analisis yang bertitik tolak dari masalah yang khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang umum.

G. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai makna variabel-variabel yang ada pada judul maka perlu untuk memberikan definisi dan penekanan makna pada variabel-variabel tersebut sebagai berikut:

1. Pemidanaan

Pemidanaan dalam hukum positif bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan dalam istilah bahasa Arab sering disebut '*uqubah*', yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan *syara'* yang ditetapkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Definisi lain menyebutkan bahwa pemidanaan adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.

2. HAM (Hak Asasi Manusia)

Hak Asasi manusia terdiri dari 3 kata, yakni hak, asasi dan manusia. Pengertian hak menurut hukum adalah segala sesuatu yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Artinya, terhadap suatu hak pemilik hak bebas untuk melaksanakannya atau tidak melaksanakannya. Mochtar Kusumaatdja dan B. Arief Sidharta menulis,

“Pengertian hak pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap sunjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut dimiliki landasan hukum (diakui atau diberikan oleh hukum) dan arena itu dilindungi hukum.”¹¹

Hak asasi manusia yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hak asasi yang dimiliki dan melekat pada setiap individu yang dibawa sejak lahir wajib dilindungi tanpa memandang suku, etnis, bangsa, warna kulit dan lain-lain.

Secara etimologis, hak asasi berasal dari dua suku kata, yaitu “hak” dan “asasi”. Hak secara normatif merupakan apa yang melekat pada diri setiap orang yang berfungsi melindungi kebebasannya, kekebalan, serta menjamin kepada setiap orang dalam menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia, sedangkan kata asasi berarti sesuatu yang bersifat paling mendasar atau fundamental.

Setiap individu berhak dan memiliki kebebasan untuk bertindak tanpa ada kekangan dari pihak lain dengan melihat batasan-batasan norma yang disepakati bersama, baik norma dan nilai yang disepakati itu nanti berasal dari paham keagamaan ataupun tidak. Begitu juga istilah HAM pada tulisan ini akan lebih ditekankan kepada HAM dalam perspektif Islam. Di Indonesia, HAM diatur

¹¹ Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi* (Cet. 2, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya), 2019, 18.

secara khusus dalam UUD 1945 Pasal 28A-28I. Selanjutnya, sebagai perwujudan dari amanat konstitusi tersebut adalah dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

3. Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang.



IAIN PALOPO

BAB II

PEMIDANAAN PELANGGARAN HAM DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pemidanaan dalam Islam

Pemidanaan dalam hukum positif bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.¹²

Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP¹³, yaitu:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan dari hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman dari putusan hakim.

Pemidanaan dalam istilah bahasa Arab sering disebut '*uqubah*' yang berarti sanksi hukum atau hukuman. Menurut istilah para fuqaha, '*uqubah*' atau hukuman

¹² Marsum, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII) , 126.

¹³ Solahuddin, *KUHP, KUHP dan KUHPPerdata*, (Jakarta: Visimedia, 2008), 6.

adalah pembalasan yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan *syara'*.¹⁴ Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah *syara'* yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan *'uqubah* adalah hukum yang dapat dijatuhi oleh hakim terhadap pelaku *jarimah* (kriminalisasi atau pembedaan).¹⁵

Mengenai kriteria suatu perbuatan dapat disebut *jarimah* (kriminalisasi atau pembedaan), Abū Zahrah menyebutkan bahwa tindakan *jarimah* adalah tindakan yang bertentangan dengan *maqāshid al-syarī'ah* dan ditetapkannya sebagai *jarimah* serta penjatuhan hukuman (*'uqūbah*) atasnya harus sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi ruh dari hukum Islam.¹⁶

Hukuman dalam hukum pidana Islam terdiri dari:¹⁷

- a. Hukuman yang ada nashnya, yaitu *hudud*, *qisash*, *diyat*, dan *kafarat*. Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pembunuh, dan orang yang mendzihar istrinya.
- b. Hukum yang tidak ada nashnya, yang disebut hukum *takzir* seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanat, bersaksi palsu, dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan, misalnya mencuri beras satu kilogram.

¹⁴ Mardani, *Hukuman Pidana Islam* (Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2019), 49.

¹⁵ Pemda Aceh Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 angka (17).

¹⁶ Siti A'isyah, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam: Analisis pada Konteks Jarimah*, <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid> (27 Mei 2019).

¹⁷ Mardani, *Hukuman Pidana Islam*, 50.

Dilihat dari segi hukuman, ada empat macam hukuman yaitu:

1. Hukuman pokok (*al-uqubah al-ashliyah*), yaitu hukuman asal (asli/pokok) bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghayr muhsan*.
2. Hukuman pengganti (*al-uqubah al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati empat pokok apabila pokok hukuman itu tidak dapat dilaksanakan karena alasan hukuman diyat bagi pembunuh yang telah dimaafkan *qisashnya* oleh keluarga korban atau hukuman *takzir* apabila karena suatu hal hukum *had* tidak dapat dilaksanakan.
3. Hukuman tambahan (*al-uqubah al-thabaiyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan pada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh dan harta waris dari harta terbunuh.
4. Hukuman pelengkap (*al-uqubah al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.

Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, '*uqubah* terdiri dari:

- a. Hudud
- b. Takzir, '*uqubah takzir* terdiri dari:
 - 1) '*uqubah takzir* utama, terdiri dari:
 - a) Cambuk
 - b) Denda
 - c) Penjara dan restitusi

2) *'uqubah takzir* tambahan, terdiri dari:

- a) Pembinaan oleh Negara
- b) Restitusi oleh orang tua/wali
- c) Pengembalian kepada orang tua/wali
- d) Pemutusan perkawinan
- e) Pencabutan izin dan pencabutan hak
- f) Perampasan barang-barang
- g) Kerja sosial

'Uqubah takzir tambahan dapat dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangan tertentu.

B. Unsur-Unsur Pemidanaan dalam Islam

Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan unsur moral sebagai berikut:¹⁸

1. Secara yuridis normatif disatu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan karangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsure materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah swt.
2. Unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang Islam yang sudah baligh atau berakal sehat.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika), 2007, 22.

Gambaran sederhana dari suatu perbuatan bisa dikatakan *jarimah* bila memenuhi unsur-unsur *jarimah* yang terbagi menjadi dua, yakni unsur umum dan unsur khusus.

Unsur-unsur umum *jarimah* yaitu:¹⁹

1. Ada nash yang melarang disertai sanksi hukumannya. Unsur ini disebut unsur formil (rukun syar'i).
2. Adanya perbuatan pidana. Unsur ini disebut unsur materil (rukun madani).
3. Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (mukallaf). Unsur ini disebut unsur moril (rukun adabi).

Selain unsur-unsur hukum pidana yang telah disebutkan diatas, perlu diketahui bahwa hukum pidana Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

1. Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka pidana Islam dapat dibedakan menjadi:
 - a) *Jarimah hudud*
 - b) *Jarimah qishash*
 - c) *Jarimah ta'zir*
2. Dari segi unsur niat, *jarimah* ada dua:
 - a) Sengaja
 - b) Tidak sengaja
3. Dari segi mengerjakan, ada dua *jarimah*:
 - a) Positif
 - b) Negatif

¹⁹ Mardani, *Hukuman Pidana Islam* (Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2019), 7.

4. Dari segi korban, jarimah terbagi dua:

- a) Perorangan
- b) Kelompok

5. Dari segi tabiat, jaribah terbagi dua:

- a) Bersifat biasa
- b) Bersifat politik

C. Klasifikasi Tindak Pidana dalam Islam

Jarimah ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, maka *jarimah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Jarimah Hudud

Hudud merupakan jamak dari *hadd*, makna dasarnya mencegah. Secara terminologis hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah kejahatan.

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, hudud artinya batas dua hal. Adapun menurut syariat hudud berarti hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagai hak Allah. Hukuman yang termasuk hak Allah ialah hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum, seperti untuk memelihara ketenteraman, keamanan masyarakat dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh masyarakat.²⁰ Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa hukuman *hadd* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah.²¹

²⁰ Mardani, *Hukuman Pidana Islam* (Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2019), 9.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2016), X.

Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain, disebut hudud karena dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji (dosa) dan juga Allah telah menentukan hukuman dan manfaatnya sehingga tidak bisa ditambah dan dikurangi.

Ciri khas jarimah hudud adalah:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, maksudnya ialah hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, jika ada hak manusia diamping hak Allah maka hak Allah lebih dominan.

Oleh karena hukuman *hadd* merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau masyarakat yang diwakili Negara.

Jarimah hudud ada tujuh macam, yaitu:

- 1) Jarimah zina
- 2) Jarimah *qadzaf*
- 3) Jarimah *syurb al-khamr*
- 4) Jarimah pencurian
- 5) Jarimah hirabah
- 6) Jarimah *riddah*
- 7) Jarimah pemberontakan (*al-bagyu*)

Hikmah disyariatkannya hudud, yaitu:²²

²² Mardani, *Hukuman Pidana Islam*, 10.

- a) Untuk menjadi pembelajaran bagi orang yang melakukan tindak pidana, sehingga ia tidak mau mengulang lagi.
- b) Untuk mrnyucikan diri dari dosa yang telah dilakukan oleh orang yang dijatuhi hukuman *hadd* (hudud).
- c) Untuk pencegahan terjadinya tindak pidana, karena orang takut terhadap beratnya ancaman hukuman tersebut.

2. Jarimah Qisash dan Diyat

Qisash merupakan satu ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja dimana pelakunya dikenakan hukuman mati. Akan tetapi keluarga si korban dapat menurunkan hukuman mati menjadi hukman denda (diyat). Perbedaan antara jarimah hudud dan jarimah qisash ialah jarimah qisash hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *hadd* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. Selain itu, hukuman *hadd* merupakan hak Allah, sedangkan qisash dan diyat merupakan hak manusia.

Menurut pendapat Abdorraoef sebagaimana dikutip oleh Rusjdi Ali Muhammad, bahwa hukum qisash ditujukan kepada kejahatan pembunuhan, terhadap kejahatan lain atas diri manusia tidak dilakukan qisash. Sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an surah al-Maidaah ayat 45 berbunyi sebagai berikut:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ

تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُمْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya:

“dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”²³.

Maksud dari ayat diatas ialah ahli waris yang terbunuh atau penguasa untuk menuntut qisash atau menerima diyat. Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat maaf dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diyat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Diyat ialah pembayaran sejumlah harta Karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan

Jika diteliti dengan saksama, redaksi ayat diatas memang secara tidak tegas menyatakan bahwa hukum qisash dalam penganiayaan ini berlaku bagi umat Islam, tetapi juga terdapat pernyataan lain yang menunjukkan bahwa ketetapan

²³ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Surabaya: Halim publishing dan Distributing, 2014), 115.

hukumannya telah dihapus dan tidak berlaku lagi bagi umat Islam. Menurut jumhur ulama, Hanfiah, Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan sebuah riwayat Ahmad dimana pendapat ini dinilai sebagai yang paling tepat bahwa ayat-ayat tentang qisash terhadap anggota badan tetap berlaku bagi umat Islam. Sementara itu, menurut ulama kalangan Asy'ariyah, bahwa hal ini tidak berlaku bagi umat Islam (*syaru' man qoblana*). Menurut al-Zuhaili, pendapat ini didukung oleh al-Ghazali, al-Amidi, al-Razi, dan Ibn Hazm. Sementara itu Ibn Qudamah dan Ibn Burhan bersikap diam (*tawaqquf*) sampai terdapat dalil yang menegaskannya.²⁴

Jarimah qisash dan diyat hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas jumlahnya ada lima macam, yaitu:

- 1)Pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-'amdu*).
- 2)Pembunuhan menyerupai sengaja (*al-qatlu syibu al-'amdi*).
- 3)Pembunuhan karena kesalahan/tidak sengaja (*al-qathu khata'*).
- 4)Penganiayaan sengaja (*al-jarhu al-'amdu*).
- 5)Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhu khata'*).

3. Jarimah Takzir

Secara terminologis takzir berasal dari kata *azar* yang berarti mencegah, menghormati dan membentuk. Selain itu pengertian takzir ialah memberikan pengajaran (*at-ta'dib*).

Takzir menurut para ahli, ialah:

- a. Menurut Sayid Sabiq, takzir yaitu hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam nash, ia merupakan kebijakan pemerintah.

²⁴ Mardani, *Hukuman Pidana Islam*, 12.

- b. Menurut Muhammad Daud Ali, takzir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancamannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya.
- c. Menurut Rusjdi Ali Muhammad, takzir yaitu perbuatan yang jenis dan hukumannya tidak ditentukan dahulu oleh nash. Jenis perbuatan dan hukumannya ditentukan berdasarkan '*ijma*' berkaitan dengan hak Negara untuk menetapkan ketentuan umum dan menghukum semua perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik, sosial, finansial dan moral bagi individu atau masyarakat.
- d. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, takzir adalah jenis '*uqubah*' yang telah ditentukan dalam *qanun* yang bentuknya berupa pilihan dan besarnya batas tertinggi dan/atau terendah.

Pengertian takzir menurut Al-Mawardi merupakan hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditemukan hukumnya oleh *syara'*. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukuman takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada *ulil amri*.

Berikut adalah ciri khas dari takzir:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut bisa ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*).

Hukuman takzir juga dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang tergolong hudud tetapi ada alasan untuk mengecualikannya, misalnya ada keraguan dalam bukti, pencurian ringan atau terdapat perbuatan yang dilarang tetapi tidak

ditetapkan hukuman tertentu misalnya makan daging babi atau mengurangi timbangan. Hukuman takzir juga dapat dikenakan terhadap perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat misalnya pelanggaran lalu lintas atau pemberantasan korupsi.

D. Tujuan Pemidanaan

Hukum pidana Islam secara implisit menetapkan adanya tujuan pemidanaan seperti diungkapkan dalam al-Quran surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.²⁵

Allah menjelaskan dalam ayat ini balasan oran yang mencuri dan menebar rasa takut. Allah menyebutkan pencuri perempuan setelah pencuri laki-laki dalam ayat tersebut agar tidak ada anggapan jika seorang perempuan yang mencuri maka tidak ada hukuman baginya sebagai bentuk rasa kasihan kepadanya, sungguh Allah Maha Adil lagi Maha Bijaksana.

Hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pemidanaan yaitu:

a. Pembalasan (*al-jaza'*)

Konsep ini memberikan arti bahwa setiap perbuatan jahat yang dilakukan seseorang kepada orang lain akan mendapat balasan yang setimpal dengan

²⁵Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Surabaya: Halim publishing dan Distributing, 2014), 114.

dilakukannya tanpa melihat apa balasan itu bermanfaat bagi dirinya sendiri atau orang lain.

b. Pencegahan (*al-jazru*)

Pencegahan yang dimaksud disini yaitu untuk mencegah suatu tindak pidana agar tidak terulang lagi.

c. Pemulihan/perbaikan (*al-ishlah*)

Memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan melakukan tindak pidana. Tujuan inilah yang menurut para fuqaha merupakan tujuan yang paling asas dalam sistem pidana Islam.

d. Restorasi (*al-istiadah*)

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kathleen Day dalam artikelnya bahwa keadilan restoratif adalah sebuah metode untuk merespon tindak pidana dengan melihat pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

e. Penebus Dosa (*al-takfir*)

Tujuan yang berdimensi *ukhwari*, orang yang melakukan kejahatan tidak dibebankan pertanggung jawaban hukum di dunia saja (*al-‘uqubah al-dunyawiyyah*), tetapi juga pertanggung jawaban hukum di dunia merupakan salah satu cara untuk mengugurkan dosa yang dilakukan.²⁶

Dalam syariat Islam, tujuan penjatuhan hukuman (pidana) pada pelaku kejahatan setidaknya didasarkan atas 2 (dua) orientasi pokok. Pertama, orientasi yang bersifat umum yakni untuk mencegah timbulnya kerusakan/madlarat dalam

²⁶ Mardani, *Hukuman Pidana Islam*, 7.

kehidupan manusia dan untuk menciptakan kemaslahatan di dalamnya. Inilah Inti dari *al-maqaashidu at-tasyri'iyyah* (tujuan pokok syariat Islam) yaitu "*dar'ul mafaasidi wa Jalbul mashaalih*". Kemudian orientasi tujuan pemidanaan kedua yang bersifat khusus ialah untuk pembalasan dan sekaligus pencegahan kejahatan (*al-jazaa'uwarradu*) serta untuk pengajaran/pendidikan dan kebaikan kehidupan bersama (*at-ta'dieb/at'tahdzieb wal.ishlah*).²⁷

Berdasarkan Pasal 10 KUHP telah disebutkan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, adanya dua jenis pidana ini tentu memiliki tujuan mengapa pidana itu diciptakan. Pada dasarnya ada tiga pokok dari tujuan pemidanaan, selain membuat orang menjadi jera, pemidanaan juga bertujuan untuk memperbaiki pribadi pelaku pidana dan sebisa mungkin untuk membuat pelaku tidak melakukan kejahatan yang lain ataupun kejahatan yang sama.

IAIN PALOPO

²⁷ M. Abdul Kholiq.AF, *Perspektif Hukum Pidana Islam tentang Penyelesaian Masalah Kejahatan secara Rekonsiliatif*.

BAB III

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. Sejarah dan Pengertian HAM

1. Sejarah Hak Asasi Manusia dalam Islam

Didunia Islam HAM mulai dipelopori dari daerah Timur Tengah tepatnya di kota Mekkah, yaitu dengan diutusnya seorang Rasul, Muhammad saw. Dengan membawa agama Islam yang menyeru untuk saling mengasihi antara sesama manusia. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, agama yang datang dengan menaburkan benih-benih kasih sayang kepada sesama manusia bahkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Islam sebagai agama yang berlandaskan kitab suci Al-Qur'an mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang sangat mulia berbeda dengan makhluk yang lain. maka ketika Nabi Muhammad saw diutus sebagai Rasul dengan membawa risalah Islam, beliau sangat menekankan penghormatan kepada sesama manusia, karena manusia sama derajatnya dihadapan Tuhan dimanapun mereka berada. Rasul pernah menggambarkan bahwa tidak ada keutamaan bagi Arab atau non-Arab, kulit putih atau kulit hitam, kecuali taqwa atau perbuatan soleh, karena manusia dari Adam dan Adam dari tanah.

Sebelum Islam datang, negeri Mekkah penuh dengan perbuatan-perbuatan yang jauh dari sifat penghormatan kepada manusia, hal ini tergambar dari sikap mereka kepada perempuan dan budak, tetapi setelah Islam masuk pada permulaannya di kota Mekkah telah memasukan hak-hak asasi manusia dalam ajaran-ajaran dasarnya, bersamaan dengan penekanan masalah-masalah kewajiban

manusia terhadap sesamanya. Oleh karenanya kita menemukan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang diturunkan awal-awal periode Makkah yang berbicara masalah pengutukan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi pada masa itu, Al-Qur'an tidak hanya mengutuk berbagai pelanggaran hak, tetapi juga memberikan dorongan secara positif kepada manusia untuk menghargai hak-hak tersebut.

Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dan mendirikan pemerintahan Islam, di Madinah Rasulullah kemudian mendeklarasikan Konstitusi Madinah atau yang dikenal dengan Piagam Madinah yang mana piagam ini merupakan perjanjian damai antara suku dan umat beragama. Pengakuan kebebasan dan hak manusia yang dijamin oleh Nabi Muhammad saw. Begitu Rasul mendorong setiap warga negara untuk saling menghargai antar sesama warga dan tidak saling mengganggu. Piagam inilah merupakan bukti autentik yang bisa kita lihat sampai sekarang bahwa ajaran Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.²⁸

Secara historis, pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai individu secara formal dimulai pada abad ke-13, ketika Raja John mengesahkan piagam Magna Charta pada tahun 1215 M. Piagam ini berisi kompromi pembagian kekuasaan antara raja dengan para bangsawan serta jaminan perlindungan rakyat untuk tidak dihukum kecuali dengan keputusan pengadilan. Selama beberapa abad kemudian, beberapa piagam deklarasi lahir berkaitan dengan pengakuan terhadap hak-hak rakyat. Meskipun muncul perlawanan dari berbagai kalangan utilitarian dan positivis, namun gagasan HAM yang mengakui

²⁸Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillauhu*, 53-54.

hak-hak dasar yang bersifat kodrati tetap eksis hingga mendapatkan pengakuan secara global pada akhir Perang Dunia II melalui terbentuknya lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 dan diterimanya tiga dokumen *International Bill of Human Rights*. Tiga dokumen tersebut yakni Deklarasi HAM sedunia, Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Puncak dari pasang surut ini adalah dideklarasikannya HAM internasional melalui *Declaration of Human Right* pada tahun 1948.²⁹

Dalam Pasal 3 deklarasi HAM internasional tersebut disebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.”³⁰

Pasal ini mengindikasikan bahwa kehidupan, kebebasan dan keselamatan setiap individu harus dilindungi sehingga tindakan kejahatan yang mengancam hal-hal tersebut terhadap orang lain juga harus mendapatkan ancaman hukuman.

Pada Pasal 11 juga disebutkan:

“(a) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya;

(b) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.”

Deklarasi HAM internasional tersebut mengakui hak setiap orang di hadapan hukum dan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak yang termaktub

²⁹*Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam: Analisis pada Konteks Jarīmah*, <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>, (27 Mei 2019).

³⁰*Universal Declaration of Human Rights*, <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>, (27 Mei 2019).

tersebut merupakan bentuk kejahatan dan harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Di sisi lain, deklarasi ini mempertegas hak sebagai korban tindak pidana maupun pelakunya. Korban berhak mendapatkan keadilan atas tindakan kejahatan yang menimpanya, sedangkan pelaku atau tertuduh pelaku kejahatan berhak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.

Istilah HAM adalah istilah yang memiliki landasan teori dalam memahaminya karena pandangan tersebut adalah pandangan yang tidak boleh dibiarkan lepas begitu saja, sehingga kita mampu memahaminya secara spesifik dan paripurna, oleh karena itu perlu kiranya menjelaskan pengertian HAM tersebut.

HAM merupakan singkatan dari kata Hak Asasi Manusia yang dalam bahasa Inggris disebut *human right*, yang kalau dirinci darimaknya bahasa (*lughawi*), maka kata *human* berarti manusia dan *right* yang berarti kebenaran, kanan dan adil.³¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak asasi diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok seperti hak hidup dan mendapatkan perlindungan. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya dan karena itu bersifat suci. Sementara Jan Materson mengartikan hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil hidup sebagai manusia.

Dalam ilmu hukum, kata "hak" mempunyai batasan tertentu, biasanya disebut sebagai hukum subyektif. Dijelaskan bahwa setiap hubungan hukum

³¹ Muh. Yasin, *Pidana Mati Sebagai Bentuk Perlindungan HAM (Analisis Terhadap Pembunuhan Sengaja)*, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2012.

mempunyai dua sisi, yakni kekuasaan atau wewenang dan kewajiban. Wewenang inilah yang dimaksud dengan "hak" dan merupakan sisi aktif dari hubungan hukum itu. Sedang "kewajiban" merupakan sisi pasif dari hubungan tersebut. Kata "asasi" bermakna segala sesuatu yang bersifat dasar, prinsip dan fundamental yang selalu melekat pada obyeknya. Kata "manusia" dapat diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai akal. Jadi berangkat dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sehingga dia dapat hidup penuh martabat.³²

2. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam

Untuk memahami konsep dan hakikat HAM dalam Islam, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang HAM. Dalam bahasa Arab, HAM dikenal dengan (*Haqq al- Insânî al-Asâî* atau juga disebut *Haqq al-Insânî ad-Darûî*), yang terdiri atas tiga kata, yaitu: kata hak (*haqq*) artinya: milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dan merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Kata manusia (*al-insân*) artinya: makhluk yang berakal budi, dan berfungsi sebagai subyek hukum. Asasi (*asâî*) artinya: bersifat dasar atau pokok.³³

Secara terminologis, HAM dalam persepsi Islam Muhammad Khalfullah Ahmad telah memberikan pengertian bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu amanah dan anugerah Allah swt yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap

³² Gunung Sumanto, *HAM dalam Pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen (Studi Perbandingan Dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah)*, UIN Alauddin Makassar, 2016, 2.

³³ Abu A'Ala Al-Maududi [Http://ufukislam.com/2009/12/abu-ala-al-maududi.html](http://ufukislam.com/2009/12/abu-ala-al-maududi.html) di akses pada tanggal 28 Februari 2021.

individu, masyarakat atau negara. Bahkan Ibn Rusyd lebih menegaskan bahwa HAM dalam persepsi Islam telah memberikan format perlindungan, pengamanan, dan antisipasi terhadap berbagai hak asasi yang bersifat primair (*darûriyyât*) yang dimiliki oleh setiap insan. Perlindungan tersebut hadir dalam bentuk antisipasi terhadap berbagai hal yang akan mengancam eksistensi jiwa, eksistensi kehormatan dan keturunan, eksistensi harta benda material, eksistensi akal pikiran, serta eksistensi agama.³⁴

Berikut ini akan dikemukakan definisi HAM yang di rumuskan oleh beberapa ahli, yaitu:³⁵

- a. A. Mansur Efendi memberikan definisi hak manusia adalah hak milik bersama umat manusia yang diberikan oleh Tuhan untuk selama hidupnya.
- b. Dad Darmodiharjo memberikan definisi hak asasi manusia untuk dasar dan hak-hak pokok yang membawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Sidney Hook memberi definisi hak asasi manusia adalah tuntutan yang secara moral bisa dibenarkan, agar seluruh manusia dapat menikmati dan melaksanakan kebebasan dasar mereka harta benda dan pelayanan-pelayanan mereka yang dipandang perlu untuk mencapai hakikat manusia.
- d. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 telah disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan suatu anugrahnya yang wajib

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillauhu*, Juz I, (Siria: Dar al-Fikr, 1984), 18-19.

³⁵ Dahlia H. Mo’u, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam*, 2.

dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

- e. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dapat meninggikan derajat manusia; memungkinkan mereka berserikat, berusaha untuk kebajikan manusia dan memelihara kemuliaan manusia.
- f. Menurut Abu A’la al-Maududi, HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah swt kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal dan abadi, tidak boleh diubah atau dimodifikasi.³⁶

Abdullah Ahmad al-Naim memberikan batasan tentang HAM, yaitu hak-hak yang harus diberikan atas dasar kemanusiannya dengan mengabaikan ras, jenis kelamin, bahasa maupun agama. Hak-hak tersebut didasarkan pada dua kekuatan utama yang memotivasi tingkah laku manusia, yaitu kehendak untuk hidup dan kehendak untuk bebas³⁷

Definisi HAM sampai saat ini belum ada yang baku, pengertian dan perkembangan tentang hak tersebut selalu berubah sesuai dengan dinamika dari manusia itu sendiri. Bila di lihat dari definisi yang ada, pada hakikatnya membicarakan hak-hak yang ada pada manusia sebagai makhluk hidup.

Dalam hukum hak asasi manusia, pemangku hak adalah individu, sedangkan pemangku kewajiban adalah negara. Negara mempunyai tiga

³⁶ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar* (Cet. 1, Makassar: Social Politik Genius), 2018, 12.

³⁷ Nurani, *Hak Azasi Manusia Perspektif Syariah Menurut Abdullah Ahmad Al-Naim*, Vol. 13 No.2 (Desember 2013), 67: <https://www.neliti.com/id/publications>.

kewajiban umum terkait dengan HAM, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi. Individu di sisi lain diikat oleh kewajiban untuk tidak mengganggu HAM individu lainnya

Kewajiban negara untuk menghormati HAM ini akan terlanggar jika negara melakukan tindakan terhadap sesuatu di mana seharusnya ia bersifat pasif atau menahan diri dari penikmatan hak yang akan dilakukan oleh individu. Juga negara dikatakan melanggar HAM jika melakukan pembiaran jika ia gagal melindungi dari pihak ketiga atau memenuhi HAM warga negaranya. Oleh karena itu peran aktif warga masyarakat dan negara, akan menjadi penggerak utama penegakkan HAM.³⁸ Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Sunan Tirmidzi Nomor 2166, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ شَيْبِ بْنِ عَزَقَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلنَّاسِ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بِلَادِكُمْ هَذَا أَلَا لَا يَخْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ أَلَا لَا يَخْنِي جَانٍ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آيَسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي بِلَادِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسِيرُوا فِيهِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abul Ahwash dari Syabib bin Gharqadah dari Sulaiman bin 'Amr bin Al Ahwash dari bapaknya, dia berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika haji wada': "Hari apakah ini?" Mereka pun menjawab, "Hari haji akbar." Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan harga diri kalian adalah haram (untuk dirusak) di antara kalian sebagaimana haramnya (sucinya) hari ini, di negeri kalian ini. Ketahuilah, janganlah seseorang berbuat aniaya kecuali kepada dirinya sendiri, janganlah seseorang berbuat aniaya kepada anaknya dan jangan juga seorang anak kepada orang tuanya. Ketahuilah, sesungguhnya syetan telah putus asa untuk disembah di negeri

³⁸ Gunung Sumanto, *HAM dalam Pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen (Studi Perbandingan Dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah)*, UIN Alauddin Makassar 2016, 9.

kalian ini selamanya, namun akan terjadi ketaatan kepadanya dalam amal perbuatan yang kalian remehkan sehingga dia akan ridla kepadanya.”³⁹

HAM dalam Islam dikenal dengan istilah *huquq al-Insan ad-dhoruriyah* dan *huquq Allah*. Dalam Islam antara *huquq al-Insan ad-dhoruriyah* dan *huquq Allah* tidak dapat dipisahkan atau berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya keterkaitan satu dengan lainnya. Inilah yang membedakan konsep barat tentang HAM dengan konsep Islam.

B. HAM dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan penjelasan tentang petunjuk dan pembeda di antara manusia yang hak dan bathil. Manusia dipilih untuk mengemban amanah Allah di bumi, demi terlaksananya tugas dan tanggung jawab sebagai khalifah untuk melakukan reformasi dan mencegah macam tindakan perusakan. Untuk terlaksananya tugas dan tanggung jawab dalam misinya sebagai khalifah, kepadanya Allah memberikan sejumlah hak yang harus dipelihara dan dihormati. Hak-hak itu bersifat sangat mendasar dan diberikan langsung oleh Allah sejak kehadirannya di muka bumi. Manusia merupakan makhluk mulia, sifat kemuliaan manusia berimplikasi pada persamaan hak penghormatan sehingga tidak ada orang otoritas pun yang berwenang membinasakan dirinya dan menghilangkan kebebasannya. Berkaitan dengan hal itu, perbudakan tidak diperkenankan dalam Islam. Adapun hukuman (sanksi) yang ditimpakan kepada seseorang akibat perbuatannya bukan sebagai bentuk penghilang hak dan kebebasannya, melainkan sebagai konsekuensi tindakan dan kebebasan ekspresinya.

³⁹ Sunan Tirmidzi/ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Kitab : Fitnah/ JUz. 4/ Hal. 65/ No (2166), Penerbit Darul Fikri/ Bairut – Libanon/ 1994 M .

Berikut beberapa hak-hak asasi yang terdapat dalam Al-Qur'an:

1. Hak Hidup

Hak yang pertama kali dianugerahkan Islam diantara HAM lainnya adalah hak untuk hidup dan menghargai manusia. Islam memberikan jaminan sepenuhnya bagi setiap manusia, kecuali tentu saja jika ada alasan yang dibenarkan. Hak dihormati sebagai manusia merupakan hak yang dimiliki setiap orang secara permanen. Hak ini tidak terbatas oleh warna kulit, agama dan jenis kelamin. Semua orang berhak diakui kemuliaan dirinya dan dihormati eksistensinya sebagai makhluk yang terhormat.

Bentuk hak dihormati sebagai manusia Islam memberikan keharusan menghormati manusia yang meninggal dunia. Islam mengharamkan menghancurkan mayat manusia dan mewajibkan untuk memandika, mengkafani, dan menguburkannya.⁴⁰ Manusia harus mempertahankan hidupnya dalam arti lain dilarang membunuh dan atau bunuh diri karena hal yang demikian adalah melanggar HAM. Ayat yang terkait dengan hak hidup dalam Al-Qur'an surah al-Nisā (4): 29, yakni ;


 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“...dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴¹

Maksud ayat diatas ialah larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh

⁴⁰ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2011), 64.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim publishing dan Distributing, 2014), 83.

diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Ayat di atas dengan secara tegas mengharamkan bunuh diri dalam artian tidak ada hak untuk bunuh diri. Ini karena manusia oleh Allah menciptakan dirinya dan manusia adalah milik Allah, dan Allah sendiri menganjurkan kepada manusia itu untuk hidup merawat dirinya dan menjaga keselamatannya. Sehingga pada diri manusia itu diberikan tugas untuk memikul amanat sebagai pengatur kehidupan di atas dunia. Dengan akalunya, manusia mampu mengubah alam sekitarnya dan lingkungannya untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran manusia itu sendiri.

2. Hak dalam Kepemilikan Pribadi

Berkaitan dengan kepemilikan pribadi ini Islam sangat menghargai hak-hak kepemilikan pribadi seseorang. Hal ini tercermin dari adanya persyaratan hak milik untuk kewajiban zakat dan pewarisan. Seseorang juga diberi hak untuk mempertahankan hak miliknya dari gangguan orang lain. Bahkan, jika ia mati ketika membela dan mempertahankan hak miliknya itu maka ia dipandang sebagai syahid.

Dalam ajaran ketatanegaraan Islam, kepemilikan individu atas suatu benda bersifat permanen dan absolut jika benda tersebut diperoleh melalui cara yang sesuai dengan aturan hukum. Seseorang diberi hak untuk mempertahankan hak miliknya dari gangguan orang lain. Walaupun begitu, Negara memiliki hak konstitusi mengambil milik seseorang untuk kepentingan publik dengan tetap memerhatikan kompensasi yang layak. Negara pun dapat melakukan kewajiban otoritatifnya dalam mengontrol setiap aktivitas ekonomi masyarakat yang berada di wilayah yuridiksinya.

Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pentingnya hak milik terdapat pada Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..”⁴²

Ayat tersebut mengingatkan agar dalam memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam dan lingkungan itu, seseorang harus menghormati pula kepentingan orang lain. Dengan kata lain, ia harus menempuh cara yang halal dan bukan melalui cara yang haram. Dianjurkan untuk tidak memakan ataupun memiliki harta dengan cara yang bathil. Oleh karena itu, kepemilikan harta dalam Islam harus sesuai dengan tuntunan agama agar tercapai suatu kemaslahatan dalam kehidupan. Ayat tersebut juga mengingatkan agar memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam dan lingkungan dengan cara yang halal.

Terkait dengan sumber daya alam, Negara memiliki hak penuh menguasai sumber-sumber kekayaan milik publik, melalui pembuatan regulasi dan pengelolaan. Sebagai lembaga publik, negara memiliki kewenangan menentukan peruntukan kekayaan alam milik publik, terutama untuk kesejahteraan rakyat. Hak lain Negara yang terkait dengan kekayaan alam adalah hak melakukan pelarangan

⁴²Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Surabaya: Halim publishing dan Distributing, 2014), 83.

perbuatan tertentu yang dilakukan oleh individu atau kelompok, terutama menyangkut tindakan yang memiliki efek kerusakan fisik alam tersebut.⁴³

Agar manusia hidup dengan baik, sejahtera dan bahagia, maka hak hidup manusia harus dipertahankan dengan cara memenuhi dan memperoleh kebutuhan hidupnya. Kebutuhan pokok manusia harus tercapai diantaranya makan, minum, pakaian, perumahan, kendaraan, pernikahan. Selain kebutuhan pokok, manusia juga harus memenuhi kebutuhan skunder yang disebut *hajiyyah*, ialah terpenuhinya segala kebutuhan manusia dalam bentuk fasilitas sehingga kehidupan manusia terhindar dari kesulitan (*masyaqqah*). Jika kedua macam kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan menghadapi berbagai kendala yang menyulitkan, meskipun kendala itu tidak sampai membinasakan hidupnya.

3. Hak Persamaan di Hadapan Hukum

Pengertian persamaan di hadapan hukum adalah semua warga Negara berada dalam satu level dihadapan aturan yang berlaku. Dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan agar menegakkan aturan kepada setiap orang yang harus dihukum dan memperlakukan masyarakat secara adil berdasarkan hukum.

Sejarah membuktikan bahwa penerapan persamaan dihadapan hukum telah melekat dalam Negara syariat, sejak pertama kali muncul kemuka bumi. Dimana masyarakat yang beragam jenis, anatar oran Arab dan non-Arab disatukan dalam aturan yang sama. Ketika memimpin Madinah, Nabi Muhammad saw tidak pernah membedakan hak dan kewajiban hukum kepada siapa pun. Pada saat seorang perempuan terhormat suku Makhjum mencuri perhiasan milik seseorang,

⁴³ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatatanegaraan Islam* (Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2011, 75.

dengan tegas beliau menegakkan hukum kepadanya. Perempuan itu dan orang-orang lainnya meminta Usamah bin Zaid, seorang sahabat Nabi yang memiliki kedekatan luar biasa dengan beliau untuk mengajukan kelonggaran hukuman. Akan tetapi dengan tegas, Nabi Muhammad saw menolak permintaan orang dekatnya tersebut. Ketika akan mengeksekusi perempuan tersebut, Nabi Muhammad saw berkata,

“Wahai masyarakat! Bangsa-bangsa sebelum kita telah melakukan kekliruan yang besar. Jika orang-orang mencuri, mereka membiarkannya. Sementara itu, apabila pencurian dilakukan orang kecil, mereka mengakkan hukum setegas-tegasnya. Demi Allah, jika Fatimah anak Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya”.

Persamaan didepan hukum merupakan pegangan utama Umar bin Khatab ketika memimpin *daulah khilafah*. Umar tidak pernah membedakan hukuman kepada siapapun, termasuk kepada anaknya dan pembesar Negara.⁴⁴

Agama Islam menekankan persamaan seluruh umat manusia di mata Allah, yang menciptakan manusia dari asal yang sama dan kepadaNya semua harus taat dan patuh. Islam tidak mengakui adanya hak istimewa yang berdasarkan kelahiran, kebangsaan, ataupun halangan buatan lainnya yang dibentuk oleh manusia itu sendiri. Kemuliaan itu terletak pada amal kebajikan itu sendiri. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

⁴⁴ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2011, 36.

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁴⁵

Maksud dari ayat diatas ialah Allah menegaskan persamaan kedudukan manusia. Dalam ayat tersebut yang menjadi pembeda bukanlah tingkat kekayaan, suku bangsa, melainkan tingkat ketakwaan yang diwujudkan dari hubungan manusia kepada Tuhannya dan kepada sesamanya.

Agama Islam menganggap bahwa semua manusia itu sama dan merupakan anak keturunan dari nenek moyang sama. Dalam Haji wada'nya, Nabi mendeklarasikan hal tersebut bahwa;

“Orang Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang non-Arab, begitu juga orang non-Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang Arab. demikian juga orang kulit putih tidak memiliki keunggulan atas orang kulit hitam dan sebaliknya. Semua adalah anak keturunan Adam dan Adam diciptakan dari tanah liat”.

Agama Islam telah menghancurkan diskriminasi terhadap kasta, kepercayaan, perbedaan warna kulit, dan agama. Rasulullah tidak hanya secara lisan menegaskan hak persamaan ini, namun juga telah memperhatikan pelaksanaannya selama beliau hidup.

4. Hak Mendapatkan Keadilan

Keadilan merupakan asas kedua dari asas operasional ketatanegaraan Islam. Secara doktrin, keadilan merupakan cirri khas Islam sebagai agama yang memmedakannya dari agama-agama yang lainnya. Dalam ranah ketatanegaraan,

⁴⁵Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Surabaya: Halim publishing dan Distributing, 2014), 517.

keadilan mengandung arti bahwa konstitusi yang dibuat oleh suatu Negara harus memosisikan setiap warga Negara secara sama dalam menerima hak dan memberikan kewajibannya. Menurut para ahli ketatanegaraan Islam, keadilan adalah hal yang sangat penting dari *maqashid syari'ah*. Sulit terbentuk sebuah masyarakat yang sejahtera dan makmur tanpa ada keadilan.

Hak mendapatkan keadilan merupakan suatu hak yang sangat penting di mana agama Islam telah menganugerahkannya kepada setiap umat manusia. Sesungguhnya agama Islam telah datang ke dunia ini untuk menegakkan keadilan, sebagaimana Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 15 menyatakan:

وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا أَوْ رَبُّكُمْ ۖ

Terjemahnya:

“...Dan Aku perintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu...”⁴⁶

Maksud ayat diatas yakni adil dalam menerapkan hukum-hukum Allah. Umat Islam diperintahkan supaya menjunjung tinggi keadilan meskipun kepentingan mereka sendiri dalam keadaan bahaya.

Al-Ghazali menyebutkan bahwa secara konsepsional, adil merupakan konsep abstrak yang memerlukan penjelasan konkret dengan tindakan nyata. Secara artikulasi, Al-Ghazali menyebutkan bahwa adil adalah, “Engkau perlakukanlah orang yang lebih tua darimu seperti memperlakukan orang tuamu dan memperlakukan orang yang lebih muda darimu seperti memperlakukan

⁴⁶Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Surabaya: Halim publishing dan Distributing, 2014), 367.

anakmu.” Konsep keadilan Al-Ghazali memiliki kesamaan makna dengan teori keadilan Aristoteles, ia berpendapat bahwa keadilan meski dipahami dalam pengertian kesamaan walaupun harus dibedakan kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik menyamakan setiap manusia sebagai unit. Sedangkan kesamaan proporsional member tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.⁴⁷

Aristoteles membedakan dua macam keadilan yaitu, keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya (pembagian menurut haknya masing-masing). Ia tidak menuntut supaya setiap orang mendapatkan bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.

5. Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan

Salah satu dari hak asasi yang terpenting adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Tidak seorangpun dapat dibatasi haknya untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan dan pendidikan, sepanjang ia memenuhi kualifikasi untuk itu. Ajaran Islam tidak saja menegaskan sendi kemerdekaan belajar, lebih dari itu Islam mewajibkan semua orang Islam untuk belajar.

Pentingnya pendidikan dan pengetahuan tertuang dalam Al-Qur'an surah al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi:

⁴⁷ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2011), 45.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
 يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
 وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁴⁸

Maksud ayat diatas adalah setiap orang yang beriman wajib hukumnya menuntut ilmu, baik ilmu akhirat maupun ilmu dunia. Hendaklah setiap orang berlapang-lapang dalam majelis, mempersilahkan orang lain agar bisa turut duduk dalam majelis.

Kebebasan belajar (*huriyyah al-ta'allum*) adalah hak seseorang untuk mendapatkan pengajaran tentang berbagai pengetahuan. Adapun kebebasan mengajar adalah hak seseorang untuk memindahkan pengetahuan dari dirinya kepada orang lain. Doktrin ketatanegaraan Islam mengenai kewajiban berpendidikan adalah sabda Nabi Muhammad saw., “mencari ilmu merupakan kewajiban setiap muslim.” (H. R Ibn’ Majah).

Negara tidak diperkenankan memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk mempelajari pengetahuan yang bertentangan dengan ajaran agama dan ideologi Negara. Pemerintah memiliki hak pelarangan terhadap aktivitas

⁴⁸Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Surabaya: Halim publishing dan Distributing, 2014), 543.

pendidikan yang didalamnya mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan dan mengancam keutuhan Negara.

Sebagai hak masyarakat, pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang. Apabila Negara memiliki kemampuan, masyarakat harus dibebaskan dari biaya pendidikan untuk tingkat satuan pendidikan tertentu. Apabila pemerintah tidak menyediakan pendidikan dan sarana penunjang, rakyat dapat melakukan penuntuan kepada Negara untuk mendapatkannya.

Didalam Islam, hak memperoleh pendidikan ini tercermin dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 36, ayat ini secara jelas mengandung perintah agar seseorang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebelum melakukan suatu aktifitas dalam kehidupannya. Sekaligus ayat ini dapat pula dipahami sebagai bukti bahwa Allah memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

Ada delapan butir perlindungan hak asasi manusia yang dapat ditarik dari ajaran Al-Quran, yaitu:⁴⁹

- 1) Kemuliaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah.
- 2) Persamaan hakikat dan martabat manusia.
- 3) Tidak dibenarkan adanya perbedaan manusia karena warna kulit, suku, bangsa dan derajat, yang membedakan hanyalah tingkat ketaqwaan manusia kepada Allah SWT.
- 4) Tidak boleh ada paksaan dalam beragama.
- 5) Tidak boleh ada seseorang yang dikucilkan dalam masyarakat.
- 6) Seseorang memiliki hak yang sama dalam musyawarah.

⁴⁹ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, (Cet. 2, Jakarta: Pranamedia Group, 2018), 207.

- 7) Dijamin kerahasiaan pribadi atau rumah tangga.
- 8) Tidak dibenarkan menjatuhkan suatu hukuman tanpa pemberitahuan terlebih dahulu bahwa perbuatan itu dilarang.

C. Macam-Macam Pelanggaran HAM

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik sengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Pada hakikatnya HAM dalam Islam merupakan hal fitrah yang melekat pada setiap manusia. Keberadaannya merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dilindungi oleh syariat. Perlindungannya sebagaimana tertera dalam *Maqāṣīd al-Syārī'ah ḍarūriyyah*, yaitu bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara dan melindungi kebutuhan-kebutuhan asasi manusia, kebutuhan tersebut berkaitan dengan agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keluarga (*naṣl*), harta (*mal*) yang tanpanya manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.⁵⁰

Berdasarkan kasus yang pernah terjadi pada tanggal 22 Mei 2019 di Jakarta berkaitan dengan penolakan hasil penghitungan suara pemilihan Presiden Indonesia tahun 2019, polisi melakukan tindakan kekerasan di sekitar gedung Badan Pengawas Pemilu. Tim Pencari Fakta (TPF) Komnas HAM menemukan

⁵⁰ Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 19.

bahwa telah terjadi penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia yang dilakukan anggota polri terhadap anak-anak yang ikut dalam aksi demonstrasi.

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM ada banyak, berikut adalah contoh pelanggaran HAM, misalnya:

1. Penindasan serta perampasan hak rakyat dan oposisi dengan cara sewenang-wenang.
2. Menghambat dan membatasi dalam kebebasan pers, pendapat, serta berkumpul bagi hak rakyat dan oposisi.
3. Hukum diperlakukan secara tidak adil dan tidak manusiawi.
4. Manipulatif dan membuat aturan-aturan pemilihan umum sesuai dengan keinginan dari penguasa dan partai otoriter tanpa diikuti oleh rakyat dan oposisi.
5. Penegak hukum atau petugas keamanan melakukan kekerasan terhadap rakyat dan oposisi.
6. Diskriminasi, merupakan pembatasan, pembatasan, pengucilan, serta pelecehan yang dilakukan baik itu secara langsung atau tidak langsung yang didasarkan atas perbedaan manusia, suku, ras, etni, serta agama.
7. Penyiksaan, merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit baik itu jasmani maupun rohani.

Perlu disadari bahwa pelanggaran HAM pasti ada pengabaian atas kewajiban asasi. Pelaksanaan kewajiban asasi harus didorong oleh akal budi manusia dan keinginan luhur untuk menghormati hak-hak orang lain. Sejatinya

pelaksanaan hak dan kewajiban asasi bisa diibaratkan sebuah garis horizontal dan vertical. Secara horizontal pelaksanaan kewajiban asasi adalah bentuk pengakuan dan pengharagaan seseorang atas hak-hak orang lain yang wajib dihormati. Secara vertical pelaksanaan kewajiban asasi adalah bentuk ketaatan manusia sebagai seorang hamba kepada Tuhannya.⁵¹

D. Perbandingan HAM Barat dan Islam

Setelah perang Dunia II peristiwa yang penting dalam perkembangan hak-hak asasi manusia, adalah paham demokrasi (dari, oleh, untuk) rakyat dan peristiwa penting diakuinya hak-hak asasi manusia secara umum (universal) yaitu lahirnya “*Universal Declaration of Human Right*” sebagai pernyataan umum tentang HAM pada tanggal 10 Desember 1948 dalam sidang majelis Umum PBB di Paris yang memuat 30 Pasal tentang hak-hak asasi manusia.⁵²

Sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw dan umat Islam selama kurang lebih 13 tahun Mekah terhitung sejak pengangkatan Muhammad saw sebagai Rasul. Umat Islam menjadi satu komunitas yang bebas dan merdeka setelah tahun 622 M hijrah ke Madinah, di Mekah sebelumnya umat Islam merupakan umat yang lemah dan tertindas, tetapi di Madinah mereka mempunyai kedudukan yang baik dan merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri.

Tidak lama setelah hijrah ke Madinah Muhammad saw membuat suatu piagam politik yang sekaligus merupakan perjanjian politik untuk mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan..

⁵¹ Muammar Arafat Yusmad, *Hukum diantara Hak dan Kewajiban Asasi* (Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2018), 98.

⁵² H.A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, (Cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta), 2000, 65.

Muhammad saw memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah agar terbentuk kesatuan kehidupan bersama di Madinah agar terbentuk kesatuan hidup bagi seluruh penghuninya.

Piagam politik yang didalamnya memuat perjanjian antara Nabi Muhammad sebagai pemimpin Madinah pada waktu itu dengan rakyat Madinah ini disebut Piagam Madinah. Para ahli ilmu pengetahuan, khususnya ahli sejarah menyebut naskah politik yang dibuat Muhammad saw dengan nama yang bermacam-macam. Misalnya W. Montgomery Watt menamainya dengan istilah *“The Constitution of Medina”*, R.A Nicholson menyebutnya dengan istilah *“Charter”*, Phillip K. Hitti menyebut istilah *agreement* dan Zainal Abidin Ahmad menyebut dengan istilah *“piagam”*. Selain nama ini, didalam naskah tertulis sebutan *“kitab”* dua kali.⁵³

Berdasarkan sejarah yang telah dijelaskan diatas, jika dilihat lebih dalam maka terdapat beberapa perbedaan antara barat dan Islam dalam memandang HAM, berikut adalah tabel perbandingan HAM menurut Barat dan Islam:

No	Perbandingan	Hak Asasi Manusia	
		Barat	Islam
1	Sumber	Pemikiran filosofis manusia	Al-Qur'an dan hadits
2	Konsep	Sekuler	Religius
3	Sifat	Antroposentris	Theosentris
4	Tujuan	Mementingkan hak daripada kewajiban	Hak dan kewajiban seimbang
5	Kepentingan	Individualis	Kepentingan sosial atau kebersamaan

⁵³ Misbahul Huda, *Pengaturan Hak Asasi Manusia Menurut UUD RI 1945 dalam Perspektif Hukum Islam dan Standar Instrumen Internasional*, (Jakarta: Qiara Media Patner), 11.

Sebenarnya jika dikatakan HAM bersifat antroposentris dan bersumber dari pemikiran filosofis semata, hal itu tidak sepenuhnya benar. Materi HAM yang terdapat didalam HAM barat merupakan warisan teori abad pertengahan. Teori itu mengajarkan bahwa hukum Negara adalah hukum manusia, hanya mengikat sejauh hukum kodrat.

Hukum kodrat mempunyai daya mengikat karena berakar pada hukum abadi, yaitu hukum kebijaksanaan Allah, karena Allah sendiri yang memberikan hukum kodrat kepada ciptaan-Nya. Segala hukum buatan manusia termasuk hukum Negara harus sesuai dengan hukum kodrat. Pengertian itu melahirkan paham hak asasi manusia yang diterima langsung dari Allah, sehingga tidak boleh diganggu gugat oleh pihak Negara dan pihak manapun. Dengan demikian, hak asasi manusia bersifat teosentris, bukan antroposentris.⁵⁴

Barat memandang manusia dilihat sebagai pemilik sepenuhnya hak-hak dasar, sedangkan HAM dalam Islam manusia hanya sebagai makhluk yang dititipkan hak-hak dasar oleh Allah, oleh karena itu manusia wajib mensyukuri dan memeliharanya.

Dunia barat hanya berorientasi hanya kepada manusia semata. Sedangkan, Islam orientasinya kepada Allah SWT, maka pertanggung jawabannya selain kepada manusia juga kepada Allah SWT.

Keistimewaan dari HAM barat adalah mengangkat tabiat manusia tentang kemuliaan manusia yang didukung oleh prinsip-prinsip persamaan dan

⁵⁴ Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi* (Cet. 2, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya), 2019, 39.

kebebasan.⁵⁵ Akan tetapi dalam Islam hal tersebut juga tidaklah dilupakan, dalam Islam manusia juga diberikan kebebasan, tetapi tidak mutlak bebas untuk melakukan hal-hal yang tentu saja dilarang dalam agama Islam sendiri.

Dari perbedaan cara pandang antara Islam dan Barat terhadap pemaknaan konsep HAM, hal ini berimplikasi terhadap perbedaan cara pandang dalam menyikapi makna hak untuk hidup, khususnya terkait hukuman mati yang mana hukuman mati diperbolehkan dalam hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang jelas.

Hukuman mati inilah yang menjadi perdebatan, disatu sisi hukuman mati dianggap sebagai salah satu instrumen untuk menimbulkan efek jera dan menekan tingginya angka kejahatan. Namun, disisi lain hukuman mati dianggap pidana yang kejam dan tidak manusiawi bahkan dianggap menghilangkan HAM yang paling pokok bagi manusia, yakni hak untuk hidup.⁵⁶

Indonesia sendiri penjatuan hukuman mati diancam dalam beberapa Pasal tertentu dalam KUHP, kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya pidana yang dianggap berat saja dan jumlahnya pun terbatas, seperti kejahatan yang mengancam keamanan Negara, kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu, dan pembajakan laut. Dasar pelaksanaan pidana mati Indonesia menurut pada penetapan presiden (penpres) tanggal 27 April 1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara tembak mati.

⁵⁵ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, (Cet. 2, Jakarta: Devisi Kencana), 2018, 211.

⁵⁶ El Khanif, *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia* (Cet. 1, Yogyakarta: I. Kis), 2017, 84.

BAB IV

PELANGGARAN HAM DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Pelanggaran HAM dalam Islam

Salah satu prinsip dasar ajaran Islam adalah penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang meliputi penghargaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Menurut Dr. Syekh Syaurot Hussain, terdapat dua macam HAM jika dilihat dari kategori *huquuqul' ibad* yaitu Pertama : HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara (Islam). Kedua : HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu Negara. Hak-hak pertama yang dapat disebut sebagai hak-hak legal , sedang yang kedua disebut sebagai hak-hak moral. Perbedaan keduanya hanya terletak pada masalah pertanggungjawaban didepan suatu negara Islam. Adapun dalam masalah sumber asal, filsafat dan pertanggungjawabannya dihadapan Allah swt itu sama.

Aspek khas dalam konsep HAM Islam adalah tidak adanya orang lain yang dapat memaafkan suatu pelanggaran hak-hak jika pelanggaran itu terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya. Meskipun Allah sendiri telah menganugerahkan hak-hak dan secara asalnya adalah tetap bagiNya. Serta di hadapanNya semua manusia wajib mempertanggungjawabkan, Allah tidak akan melaksanakan kekuasaanNya untuk mengampuni pelanggaran hak-hak pada hari akhirat kelak.

Secara *universal*, pada hakikatnya misi Rasulullah itu sendiri adalah untuk menegakkan HAM. Beliau sebagai Rahmat *Lil Alamin*, dalam setiap

kesempatan selalu mendahulukan HAM sekaligus KAM (Kewajiban Hak Asasi Manusia). Keadilan sebagai ciri HAM adalah tuntunan jelas yang tercantum dalam Al-Qur'an. Adapun Islam telah memberikan jaminan pada kebebasan manusia. Dalam Al-Qur'an telah ditegaskan menegaskan bahwa memeluk agama tidak dipaksakan, sebab telah jelas yang baik dan buruk itu. Demikian juga kebebasan berpendapat, Islam meletakkan kedudukannya pada posisi tinggi, bila berangkat dari niat suci semata karena Allah. Oleh karena itu banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mendorong umat Islam agar menggunakan logika (*ya'qiluun*), berfikir (*yatafakkaruun*) dan berkontemplasi (*yatadabbaruun*).

B. Bentuk Pemidanaan Pelanggaran HAM dalam Hukum Islam

Dalam wacana hukum Islam, salah satu unsur penting dalam penetapan hukum adalah *maqāshid al-syarī'ah*. Ia menjadi doktrin dasar sekaligus metodologi dalam penetapan hukum. Doktrin utama *maqāshid al-syarī'ah* adalah “*wa mā arsalnāka illā rahmah li al-‘ālamīn*” alasan utama syariah diturunkan kepada manusia melalui Muhammad saw. adalah karena kasih sayang-Nya kepada seluruh makhluk dan tujuannya adalah untuk mewujudkan kebaikan bagi mereka (*tahqīq al-mashlahah*). Mashlahah ini terpolarisasi dalam 3 ranah, yakni *al-dlarūriyyah*, *al-hājiyyah* dan *al-tahsīniyyah*. Mashlahah *al-dlarūriyyah* merupakan tujuan syariah yang bersifat primer dan meliputi pemenuhan kebutuhan makhluk yang bersifat esensial, *al-hājiyyah* lebih bersifat sekunder,

sedangkan *al-tahsīniyyah* mencakup kebutuhan yang bersifat komplementer atau tersier.⁵⁷

Diantara tiga ranah mashlahah di atas, wilayah *dlarūriyyah* tentu saja menjadi sentral dalam konstruksi hukum Islam. Wilayah ini terjabarkan pada lima prinsip perlindungan yang harus diperhatikan (*al-ushūl al-khamsah*), yakni:

- a. *Hifdh al-dīn* (perlindungan hak beragama).
- b. *Hifdh al-nafs* (perlindungan hidup).
- c. *Hifdh al-nasl* (perlindungan hak berketurunan).
- d. *Hifdh al-‘aql* (perlindungan hak berpikir dan berpendapat).
- e. *Hifdh al-māl* (perlindungan hak kepemilikan).

Pada dasarnya objek utama hukum pidana Islam atau disebut dengan istilah fiqh jinayah, meliputi tiga bentuk pokok jarimah⁵⁸, yaitu sebagai berikut:

- a. Jarimah *Qisas* yang terdiri atas:
 - 1) Jarimah pembunuhan, dasar hukum *qishash* terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Qur’an, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 178-179, surah Al-Maaidah ayat 45, di samping terdapat dalam ayat Al-Qur’an, hukuman *qishash* juga dijelaskan dalam sabda Nabi saw, dalam hadits Ibn Abbas yang artinya:

“Dari Ibn Abbas ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: “... dan barang siapa dibunuh dengan sengaja maka ia berhak untuk menuntut *qishash*...” (HR. Abu Dawud An-Nasa’i dan Ibn Majah dengan sanad yang kuat).⁵⁹

⁵⁷Siti A’isyah, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam: Analisis pada Konteks Jarimah*, <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid> (27 Mei 2019).

⁵⁸ Amellia Putri Akbar, *Pelanggaran Ham Dalam Pemidanaan (Perbandingan Hukuman Cambuk Dengan Penjara)*, cetak I (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017), 23.

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Cet. 3, Jakarta: Sinar Garfika), 2016, 151.

Allah swt. mewajibkan kepada orang-orang yang beriman *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah diberi yang diberi maaf membayar *diat* kepada yang memberi maaf dan hendaklah ia memerdekakan hamba sahaya. Apabila yang membunuh tidak mampu memerdekakan hamba dan membayar *diat* maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tata cara taubat kepada Allah.

Salah satu contoh pembunuhan yang pernah terjadi pada masa Rasulullah saw, diriwayatkan dari Al-Muhgirah bin Syu'bah ra. Seorang wanita telah memukul madunya yang berada dalam keadaan hamil dengan menggunakan tongkat, sehingga dia meninggal dunia. Maka Rasulullah saw. menjatuhkan hukuman *diat* kepada wanita yang melakukan pembunuhan itu kepada ahli waris yang terbunuh, sedangkan janin yang berada dalam perut harus ditebus dengan seorang hamba lelaki atau perempuan. Kemudian salah seorang ahli waris lelaki yang membunuh itu berkata, “Apakah aku harus membayar *diat* anak yang belum dapat makan dan minum dan belum menjerit? Itu jelas merupakan kecelakaan yang tidak boleh ditanggung”. Mendengar itu Rasulullah SAW lalu bersabda, “Apakah seperti itu saja orang-orang Arab?” Baginda bersabda lagi, “Diwajibkan ke atas mereka itu membayar *diat*.”⁶⁰

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika), 2007, 31.

2) Jarimah penganiayaan, penganiayaan terbagi atas dua jenis yaitu penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Hukuman bagi penganiayaan sengaja adalah *qishash* dasar hukum terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 45, *qishash* terhadap anggota badan sanksi hukumnya beragam sesuai dengan jenis, cara, serta dibagian tubuh mana penganiayaan dilakukan pelaku terhadap korban. Jika *qishash* tidak dilaksanakan maka diganti dengan dua hukuman pengganti yaitu *diat* dan *takzir*. Sebagai contoh, seseorang yang dengan sengaja melempar orang lain dengan batu, dengan maksud supaya batu itu mengenai badan atau kepalanya. Hukuman bagi pelaku penganiayaan tidak sengaja adalah *diat* dan jika perlu masih bisa ditambahkan dengan *takzir*. Sebagai contoh, seseorang yang melempar batu dengan maksud untuk membuangnya, namun karena kurang hati-hati batu tersebut mengenai orang yang lewat dan melukainya.

b. Jarimah *hudūd* yang terdiri atas:

1) Jarimah zina, tindak pidana zina menurut fiqih ialah perbuatan melakukan hubungan seksual (memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan) secara haram diluar ikatan perkawinan sah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah mukalaf dan tidak ada *syubhat* didalamnya.⁶¹ Dengan diturunkannya surah An-Nuur ayat 2 maka hukuman untuk pezina dibagi menjadi dua bagian yaitu dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang

⁶¹ Amran Suadi, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 313.

belum berkeluarga (*ghair muhsan*), rajam bagi yang sudah berkeluarga (*muhsan*) disamping dera seratus kali, serta pengasingan selama satu tahun.⁶² Sebagai contoh mengenai pelaksanaan hukuman terhadap orang yang berzina, yaitu hukuman terhadap putra Umar bin Khattab. Pada suatu hari putra Umar bin Khattab melewati rumah seseorang yang beragama Yahudi, ia minum anggur sehingga ia mabuk. Putra Umar melihat wanita itu mabuk dan dalam kondisi tidur kemudian ia menzinainya sehingga wanita itu hamil. Wanita tersebut melahirkan seorang anak laki-laki, wanita itu datang ke masjid Nabawi lalu meletakkan si anak itu dipangkuan khalifah Umar seraya berkata: “Wahai penguasa kebenaran, ambillah anak ini karena engkau mempunyai hak yang lebih besar atasnya daripada diriku sendiri.” Kemudian ia menjelaskan bahwa si anak ini merupakan hasil pembuahan sel sperma Abi Syamhah (putra ke-2 Umar bin Khattab).

Kemudian khalifah Umar pulang dan meyakinkan perilaku dimaksud dari putranya bahwa benar telah berzina, telah melakukan tindak pidana kejahatan zina. Umar lalu membawa Abi Syamhah ke Masjid Nabawi. Umar lalu memerintahkan Maflah agar mencambuk anaknya. Setelah Maflah mencambuk tujuh puluh kali, Abi Syamhah memohon kepada para sahabat Nabi itu agar menunda hukuman yang dijalannya. Lalu para sahabat memohon kepada Umar agar menghentikannya. Umar menjawab: “Wahai para sahabat Nabi, bukankah kalian telah membaca didalam Al-

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 28.

Qur'an: "Janganlah rasa belas kasihan kepada mereka mencegah kamu (untuk menjalankan agama Allah: Surah An-Nuur ayat 2). Kemudian para Sahabat Nabi melanjutkan cambukan kepada Abi Syamahah hingga sampai seratus kali. Akibat cambukan tersebut, Abi Syamahah meninggal. Lalu Khalifah Umar membawa jenazah anaknya ke rumahnya, kemudian memandikan dan menguburkannya."⁶³

Dari contoh diatas, dapat kita lihat bahwa Islam dalam penjatuhan hukuman zina tidaklah main-main, bahkan anak seorang khalifah pun ketika sedang melakukan zina, ia dihukum sesuai dengan hukuman yang telah tertera dalam Al-Qur'an.

- 2) Jarimah *qadzif* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina), tindak pidana *qadzif* menurut fiqih adalah menuduh orang Islam yang dikenal baik dengan tuduhan telah melakukan zina tetapi tidak disertai dengan alat bukti yang berupa *syahadah*, *iqrar*, *qoriinah*, dan sumpah *li'an*.⁶⁴ Hukuman untuk jarimah *qadzif* ada dua macam yaitu, hukuman pokok ialah jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 4, adapun hukuman tambahannya yaitu tidak diterima persaksiannya.
- 3) Jarimah *Syūrb al-Khāmr* (meminum-minuman keras), terhadap pelaku pidana yang mengonsumsi minuman memabukkan dan/atau obat-obatan yang membahayakan, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran

⁶³ Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Pidana Islam*, (Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika), 2007, 50.

⁶⁴ Amran Suadi, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 315.

(teler), menurut pendapat Hanafi dan Malik akan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Menurut Syafi'i hukumannya hanya 40 kali. Namun ada riwayat yang menegaskan bahwa jika pemakai setelah dikenai sanksi masih terus melakukan beberapa kali (empat kali) hukumannya adalah hukuman mati.

Beberapa alasan pelanggaran tindak pidana *khamr*, yaitu:⁶⁵

- a) Minum *khamr* dalam pandangan Islam dapat menghilangkan kesucian akal.
 - b) Minum *khamr* dipandang sebagai cerminan dari sikap mengabaikan tanggung jawab baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan Allah.
 - c) Minum *khamr* dapat menimbulkan lahirnya kejahatan baru seperti pemekorsaan, penganiayaan, dan mengganggu ketertiban lainnya, atau biasa disebut faktor *krimonogenik*.
- 4) Jarimah *al-Baghyū* (pemberontakan), orang yang melakukan pemberontakan dibebani petanggungjawaban atas semua tindak pidana yang dilakukannya sebelum *mughalabah* (pertempuran), baik perdata maupun pidana, sebagai pelaku jarimah biasa. Apabila sebelum terjadinya pemberontakan ia membunuh orang, ia dikenakan hukuman *qishash*. Jika ia melakukan pencurian maka ia dihukum sebagai pencuri, yaitu potong tangan apabila syarat terpenuhi. Apabila ia merampas harta milik orang

⁶⁵ Amran Suadi, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, 319.

lain maka ia diwajibkan mengganti kerugian. Jadi dalam hal ini ia tidak dihukum sebagai pemberontak, meskipun tujuan akhirnya pemberontakan.

- 5) Jarimah *al-Riddāh* (murtad), hukuman untuk jarimah *riddah* ada tiga macam yaitu: (a) hukuman pokok adalah hukuman mati dan statusnya sebagai hukuman *hadd*, (b) hukuman pengganti, apabila hukuman pokok gugur karena taubat maka hakim menggantinya dengan hukuman *takzir* seperti hukuman jilid (cambuk), penjara, denda, atau cukup dengan dipermalukan (*taubikh*), (c) hukuman tambahan yang dikenakan kepada orang yang murtad ada dua macam yaitu penyitaan atau perampasan harta dan berkurangnya kecakapan untuk melakukan *tasarruf*.
- 6) Jarimah *al-Sariqāh* (pencurian), *jarimah sariqah* merupakan perbuatan seorang mukalaf yang mengambil barang milik orang lain dari tempat penyimpanannya dengan niat untuk dimiliki atau dikuasai tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya.⁶⁶ Tindak pidana pencurian dapat dikenai dua macam hukuman yaitu penggantian kerugian (*dhaman*) dan hukuman potong tangan.

Dalam konteks menghindari hukuman potongan tangan, penyelesaian perkara secara damai sebelum proses pengadilan dapat dilakukan bahkan dianjurkan dalam hukum Islam. Misalnya setelah pencuri tertangkap, lalu pemilik harta dan pencuri bermusyawarah dan akhirnya memaafkan secara sepakat untuk tidak melanjutkan ke pengadilan. Oleh sebab itu dalam

⁶⁶ Amran Suadi, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 316.

hukum pidana Islam terdapat beberapa perkara pidana yang dapat diselesaikan secara perdata.

- 7) Jarimah *al-Hirabāh* (perampokan), menurut Imam Syafi'i, *hirabah* adalah perbuatan melakukan penyerangan yang membawa senjata kepada sebuah komunitas orang, sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka ditempat terbuka secara terang-terangan.⁶⁷ Pelaku perampokan itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis perbuatan yang dilakukannya. Bentuk-bentuk jarimah hirabah ada empat macam yaitu: (a) menakut-nakuti, hukumannya adalah pengasingan (*an-nafyu*) dengan dipenjarakan, (b) mengambil harta tanpa membunuh hukumannya adalah potong tangan dan kakinya dengan bersilang, (c) membunuh tanpa mengambil harta hukumannya adalah dibunuh atau hukuman mati, (d) membunuh dan mengambil harta hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati) dan disalib.
- c. Jarimah takzir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-Qur'an atau hadis. Aturan teknis, dan pelaksanaannya diatur oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia.

⁶⁷ Amran Suadi, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, 317.

C. Pelanggaran HAM pada Masa Kenabian

Dari eksplorasi dan penjelajahan terhadap berbagai kasus yang pernah diangkat ke peradilan Islam pada masa Nabi saw. dan tercatat di dalam kitab-kitab hadis dan sejarah, ditemukan beberapa kasus yang memenuhi sebagian atau seluruh kriteria kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana tersebut di atas. Di antara kasus yang dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

1. Kasus Khalid Ibn Al-Walid

Masalah pokok pada kasus ini adalah tindakan pembunuhan, penganiayaan, dan kezaliman lainnya yang dilakukan oleh Khâlîd bin Walîd dan pasukannya terhadap penduduk *Bani Jadzîmah* yang jelas-jelas melanggar bagian terpenting dari hak asasi manusia.

Kasus Khâlîd berawal dari kebijakan Nabi saw. setelah pembebasan kota Mekkah untuk mengirim beberapa detasemen ke berbagai penjuru jazirah Arab untuk misi dakwah, bukan dalam rangka operasi militer. Di antaranya adalah satu detasemen di bawah pimpinan Khâlîd ibn Walîd yang dikirim ke wilayah Tihamah bawah, daerah yang dihuni antara lain oleh *Bani Jadzîmah*. Ketika kabilah *Bani Jadzîmah* melihat kedatangan detasemen pimpinan Khâlîd bin Walîd, mereka langsung bersiaga dan menyiapkan senjata untuk mempertahankan diri. Melihat gelagat demikian, Khâlîd berkata: “Letakkan senjata kalian Orang banyak telah memeluk Islam.” Jahdam, salah seorang *Bani Jadzîmah*, mengingatkan kaumnya: “Celakalah kalian hai *Bani Jadzîmah*! Orang ini adalah

Khâlid!” Demi Allah, jika kalian meletakkan senjata, pasti dia menawan dan membunuh kalian. Demi Allah, Aku tidak akan pernah meletakkan senjata.” Beberapa orang kabilah *Bani Jadzîmah* memegangi Jahdam dan melucuti senjatanya sambil berkata: “Hai Jahdam, apakah kamu ingin menumpahkan darah kami? Sungguh orang banyak telah masuk Islam, meletakkan senjata, menghentikan perang, dan hidup aman”. Ketika kabilah Bani Jadzîmah telah meletakkan senjata, atas perintah Khâlid, tangan mereka diikat ke belakang pundak. Khâlid kemudian menghunuskan pedangnya kepada mereka sehingga ada yang terbunuh. Salah seorang *Bani Jadzîmah* berhasil meloloskan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah saw. Di Madinah. Nabi saw. langsung melakukan penyelidikan dan bertanya kepada orang yang melaporkan, “Adakah orang yang menentang tindakan Khâlid tersebut?” Orang tersebut menjawab: “Ya, seorang yang berkulit putih dan bertinggi badan sedang, tapi orang itu kemudian diam setelah dihardik oleh Khâlid. Tindakan Khâlid juga ditentang oleh orang yang berbadan tinggi kurus. Silahkan cek kepada keduanya”. Setelah diselidiki diketahui bahwa yang menentang tindakan Khâlid tersebut adalah ‘Abdullah bin ‘Umar bin Khathab dan Sâlim bekas budak Abû Hudzaifah.

Setelah memastikan adanya peristiwa tersebut, Nabi saw. memanggil ‘Alî bin Abi Thâlib dan bersabda: “Hai ‘Alî, pergilah ke *Bani Jadzîmah*! Teliti dengan seksama kasus mereka dan adili perbuatan jahiliyah ini di bawah wewenangmu!” ‘Alî r.a. lalu berangkat dengan membawa banyak harta yang diberikan Nabi saw. ‘Alî mengadili kasus tersebut dan memutuskan memberikan diyat (denda) atas setiap kerugian darah (nyawa) dan harta *Bani Jadzîmah*

sehingga harta yang dibawanya hanya tersisa sedikit. Lalu ‘Alî bertanya: “Hai *Bani Jadzîmah*, masih adakah darah dan harta yang belum dibayar diyatnya?” Mereka menjawab: “Tidak ada.” ‘Alî lalu berkata: “Sisa harta ini aku berikan kepada kalian sebagai bentuk kehati-hatian Rasulullah saw. atas apa yang beliau tidak ketahui dan kalian juga tidak mengetahuinya.” ‘Alî kemudian pulang ke Madinah dan melaporkan tugasnya kepada Rasulullah saw. Nabi saw bersabda: “Engkau telah bertindak tepat dan baik.” Setelah itu Nabi saw. Berdiri menghadap kiblat, menengadahkan kedua tangan sehingga kelihatan ketiaknya, dan berdoa: “Ya Allah, aku berlepas tangan kepada-Mu atas apa yang diperbuat Khâlid bin Walid.” Ungkapan tersebut diulangi Nabi saw. sampai dua kali.⁶⁸

Kasus Khâlid bin Walid ini dapat dan tepat disebut sebagai contoh kasus tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia, termasuk jika ditinjau dari kaca mata hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang sekalipun. Beberapa unsure dan criteria utama pelanggaran hak asasi manusia telah terpenuhi pada kasus ini.

2. Kasus Sawad Bin Gaziyyah

Rasulullah saw. tidak hanya menjalankan pengadilan untuk kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang besar dan penting saja, tetapi juga menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang sifatnya kecil, seperti kasus Sawad bin Ghaziyyah. Ketika perang Badar, Rasulullah meluruskan barisan para sahabatnya, sementara tangan Rasulullah memegang tombak yang memberi

⁶⁸Ikhwan, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM pada Masa Rasulullah SAW*. (Jurnal : Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol , Vol.XXXV, Tahun 2011), 360.

isyarat lurus kepada mereka. Ketika melewati Sawad bin Ghaziyyah yang agak menonjol ke luar barisan, Rasulullah menusukkan tombak yang ada di tangannya (tanpa melukai) ke perut Sawad seraya memberi perintah: “*Luruskan barisanmu, hai Sawad.*” Sawad menjawab: “*Wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku, padahal engkau diutus dengan membawa kebenaran dan keadilan. Aku mesti menuntut qishâsh kepadamu.*” Rasulullah lalu membuka pakaian sehingga terlihat perutnya, dan bersabda: “*Silakan, balaslah aku!*” Melihat hal itu, Sawad lalu memeluk dan mencium perut Rasulullah saw.

Kasus Sawad di atas dapat saja dipandang tidak terlalu berarti sebagai yurisprudensi mengingat unsur material (*al-rukn al-mâdî*) yang hanya berupa kasus pemukulan. Namun, pada kasus tersebut terdapat beberapa unsur yang memenuhi kriteria tindak pelanggaran hak asasi manusia di samping mengandung beberapa pelajaran berharga yang penting bagi penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. Pada kasus tersebut terdapat unsur pelanggaran hak asasi manusia, meskipun hanya dalam bentuk yang ringan dan tidak membahayakan. Memukul orang tanpa hak dan alasan yang dibenarkan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak pemeliharaan diri/jiwa (*hifz al-nafs*) dalam *tikatan tahsinî* (tingkat pelengkap dan penyempurna). Dengan demikian, orang yang merasa teraniaya dan dirugikan berhak untuk menuntut keadilan dan penjatuhan hukuman kepada pelaku pemukulan. Dari sisi unsur moral (*al-rukn al-adabî*), kasus ini juga memenuhi kriteria tindak pelanggaran hak asasi manusia mengingat pelaku kasus pemukulan adalah aparat Negara, dalam hal ini Rasulullah saw.

sendiri yang berkedudukan sebagai kepala Negara dan panglima pasukan Islam ketika itu.

Kasus Sawad di atas memberikan gambaran betapa Islam menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Sekecil apapun pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, layak mendapat perhatian dan penyelesaian yang semestinya. Kasus tersebut juga menunjukkan nilai-nilai persamaan didalam Islam bahwa setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan proses peradilan.⁶⁹



IAIN PALOPO

⁶⁹ Ikhwan, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM pada Masa Rasulullah SAW*. (Jurnal : Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol , Vol.XXXV, Tahun 2011), 363.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemidanaan dalam istilah bahasa Arab sering disebut '*uqubah* yang berarti sanksi hukum atau hukuman. Menurut istilah '*uqubah* atau hukuman adalah pembalasan yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan *syara*'. Sebuah perbuatan dapat dikatakan *jarimah* (tindak kriminal) apabila perbuatan tersebut ada nash yang melarang disertai sanksi, adanya perbuatan pidana atau melanggar hukum, serta pelakunya *mukallaf*. Tindak pidana dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu; (1) *Jarimah hudud*, adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah kejahatan, (2) *Jarimah qishash* dan *diat*, *qishash* atau pembalasan yang sama. *qishash* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat maaf dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diat* (ganti rugi) yang wajar, (3) *Jarimah takzir* atau pemberian pengajaran (*at-ta'dib*).

HAM ialah segala sesuatu yang melekat pada diri manusia yang didapatkan dari sejak ia lahir yang merupakan pemberian dari Allah swt. Dalam bahasa Arab, HAM dikenal dengan *Haqq al- Insânî al-Asâsî* atau juga disebut *Haqq al-Insânî ad-Darûrî*. Adapun beberapa HAM yang terdapat dalam Al-Qur'an diantara (1) Hak Hidup terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 29, (2) Hak dalam kepemilikan pribadi, (3) Hak persamaan di hadapan hukum terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Hujarat ayat 13, (4) Hak mendapatkan

keadilan terdapat dalam Al-Qur'an surah As-Syuraa ayat 15, (5) Hak untuk mendapatkan pendidikan terdapat dalam Al-Qur'an ayat Al-Mujadilah ayat 11.

Bentuk pemidanaan pelanggaran HAM dalam hukum Islam terbagi atas 3 yaitu; (1) Jarimah *qisas*, terdiri dari jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan, (2) Jarimah *hudud*, terdiri dari jarimah zina, jarimah *qadzaf*, jarimah *al-hkamr*, jarimah *al-bagyu* (pemberontakan), jarimah *riddah* (murtad), jarimah *sariqah* (pencurian), dan jarimah *hirabah* (perampokan), (3) Jarimah takzir.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian, maka penyusun akan menyampaikan poin yang diharapkan akan bermanfaat dimasa-masa yang akan datang demi terciptanya masyarakat yang bermoral dan bermartabat, yaitu:

1. Perlunya menegakkan, menghormati, dan menyebarluaskan pemahaman tentang hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat melalui sosialisasi di pengajian ataupun dibidang pendidikan.
2. Bagi aparat penegak hukum, penindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia perlu ditingkatkan serta perlunya pembentukan lembaga-lembaga pemantauan dan pengawasan pelanggaran hak asasi manusia

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abubakar Suardi, *Kewarganegaraan 1: Menuju Masyarakat Madini*, Ed. 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Ahmed Istiaq, *Konstitualisme, HAM dan Reformasi Islam*, dalam Dekonstruksi Syariah (II), terj. Farid Wajidi, Yogyakarta: LKIS, 1996.
- Akbar, Amellia Putri, *Pelanggaran HAM Dalam Pemidanaan (Perbandingan Hukum Cambuk Dengan Penjara)*, cetak I, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ashri Muhammad, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, Cet. 1, Makassar: Social Politik Genius, 2018.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Beruh, RidwanSyah, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
- Bhinukho, Galih Gagat, *Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 2019.
- El Khanif Herlambang, *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: I. Kis, 2017.
- H.A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, (Cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta), 2000
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: Halim publishing dan Distributing, 2014.
- Lubis, Todung Mulya, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*.
- Manan Abdul, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Ed.1, Cet.2, Jakarta: Kencana, 2018.
- Mardani, *Hukuman Pidana Islam*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2019
- Misbahul Huda, *Pengaturan Hak Asasi Manusia Menurut UUD RI 1945 dalam Perspektif Hukum Islam dan Standar Instrumen Internasional*, Jakarta: Qiara Media Patner, 2016.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Data dan Analisis Data Sekunder*, Ed. Revisi 2, Cet. 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.

Sabon, Max Boli, *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*, Cet. 2, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.

Solahuddin, *KUHP, KUHP dan KUHPperdata*, Jakarta: Visimedia, 2008.

Suadi Amran, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Kencana, 2016.

Sunan Tirmidzi/ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Kitab : Fitnah/ JUz. 4/ Hal. 65/ No (2166), Penerbit Darul Fikri/ Bairut – Libanon/ 1994 M.

Suntana Ija, *Pemikiran Ketatatanegaraan Islam*, Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2011

United Nations, *The Universal Declaration of Human Rights*, dalam Microsoft Encarta 2006. Microsoft Corporation. All rights reserved, 1993-2005.

Wahbahaz-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam WaAdillauhu*, Juz I, Siria: Dar al-Fikr, 1984.

Yusmad Muammar Arafat, *Hukum diantara Hak dan Kewajiban Asasi*, Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

B. Skripsi dan Jurnal

Ajat Sudrajat, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam (Usaha Rekonsiliasi antara Syariah dan HAM Universal)*, (27 Mei 2019)

Gunung Sumanto, *HAM dalam Pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen (Studi Perbandingan dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah)*, Skripsi Sarjana Hukum Makassar: UIN Alauiddin, Tahun 2016.

Ikhwan, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM pada Masa Rasulullah SAW*. (Jurnal : Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol , Vol.XXXV, Tahun 2011

Isma'il R. Al Faruqi, *Islam And Human Rights*, <http://www.Islamic-council.org/lib/Islam41/Islam41.html>, (27 Mei 2019).

Muh Yasin, *Pidana Mati Sebagai Bentuk Perlindungan HAM (Analisis Terhadap Pembunuhan Sengaja)*, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2012.

Marsum, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

M. Abdul Kholiq.AF, *Perspektif Hukum Pidana Islam tentang Penyelesaian Masalah Kejahatan secara Rekonsiliatif*.

Nurani, *Hak Asasi Manusia Perspektif Syariah Menurut Abdullah Ahmad Al-Naim*, Vol. 13 No.2 (Desember 2013), 67: <https://www.neliti.com/id/publications>.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillauhu*

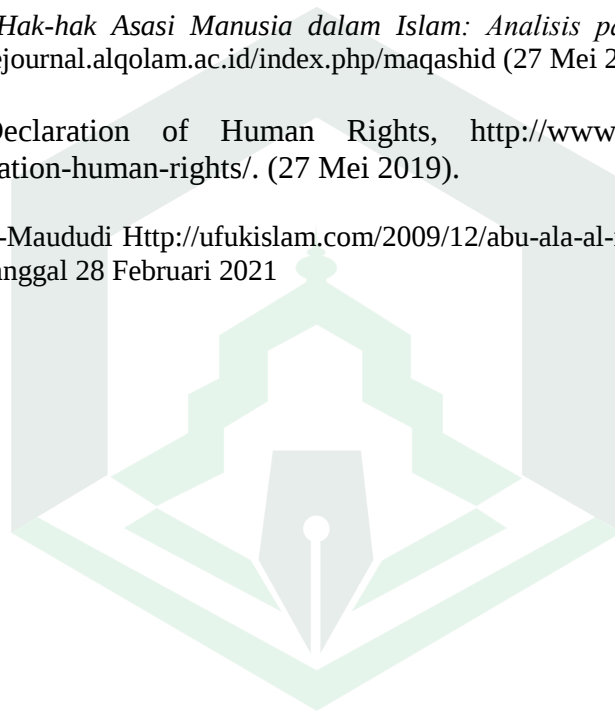
Wikipedia, Cairo Declaration on Human Rights in Islam http://en.wikipedia.org/wiki/Cairo_Declaration_on_Human_Rights_in_Islam, (27 Mei 2019)

Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam: Analisis pada Konteks Jarīmah, <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>, (27 Mei 2019).

Siti A'isyah, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam: Analisis pada Konteks Jarīmah*, <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid> (27 Mei 2019)

Universal Declaration of Human Rights, <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>. (27 Mei 2019).

Abu A'Ala Al-Maududi <Http://ufukislam.com/2009/12/abu-ala-al-maududi.html> di akses pada tanggal 28 Februari 2021



IAIN PALOPO

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: Implementasi Pemidanaan HAM dalam Perspektif Hukum Islam

Yang ditulis oleh

Nama : Fatimah Sapitry

NIM : 16 0302 0021

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Palopo, 15 Maret 2020

Pembimbing I

IAIN PALOPO

Pembimbing II

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
NIP. 19731118 200312 1 003

Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP. 19880106 201903 2 007

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Nirwana Halide, S.HI., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi a.n Fatimah Sapitry

Yth.Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikumwr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Fatimah Sapitry
NIM : 16 0302 0021
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Pemidanaan HAM dalam
Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian. demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikumwr.wb.

Pembimbing I

Palopo, 15 Maret 2020
Pembimbing II

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H, M.H
NIP. 19731118 200312 1 003

Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP. 19880106 201903 2 007

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
Nrwana Halide, SHI., M.H

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :

Hal : Skripsi a.n Fatimah Sapitry

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Fatimah Sapitry
Nim	: 16 0302 0021
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Implementasi Pemidaan HAM dalam Perspektif Hukum Islam

Maka naskah skripsi ini tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian/seminar hasil.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Penguji I

2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

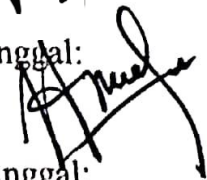
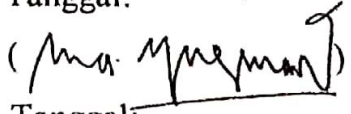
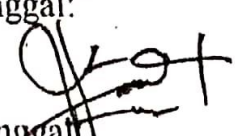
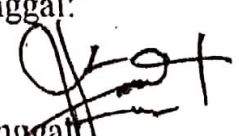
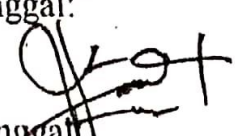
Penguji II

3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Pembimbing I

4. Nirwana Halide, SHI., M.H

Pembimbing II

()
Tanggal: 
()
Tanggal: 
()
Tanggal: 

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

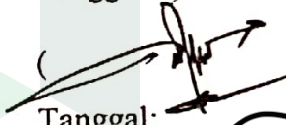
Skripsi berjudul implementasi pemidanaan HAM dalam perspektif hukum Islam yang ditulis oleh Fatimah Sapitry mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal 21 Zulhijah 1441 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Ketua Sidang

()
Tanggal:

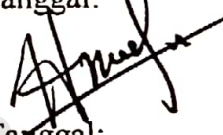
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Sekretaris Sidang

()
Tanggal:

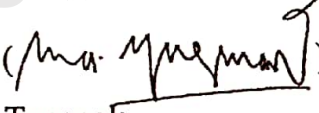
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Penguji I

()
Tanggal:

4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
Penguji II

()
Tanggal:

5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
Pembimbing I

()
Tanggal:

6. Nirwana Halide, SHI., M.H
Pembimbing II

()
Tanggal:

RIWAYAT HIDUP



Fatimah Sapitry, lahir di Palopo pada tanggal 06 April 1998. Penulis merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Suryadi dan ibu Harneneng. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 73 Matteko yang sekarang berganti nama menjadi SDN 09 Matteko Palopo. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 8 Palopo hingga tahun 2013. Kemudian ditahun 2013 menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Kota Palopo. Penulis aktif di berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, Rohis, Palang Merah, dan KSR PMI Unit Kota Palopo. Setelah lulus ditahun 2016 penulis melanjutkan jenjang pendidikan sarjana dibidang yang ditekuni yaitu program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

IAIN PALOPO